

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR
DALAM KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

(Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)

TESIS

*Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Magister Hukum (M.H) Dalam Bidang Ilmu Hukum*

MAULIDA AGUSDILA ROSA SITORUS PANE

2320010078



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA MEDAN**

2026

PENGESAHAN TESIS

Nama : **MAULIDA AGUSDILA ROSA SITORUS PANE**
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010078
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA
LIAR DALAM KONTEKS KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor.
106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)**

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof.Dr. **EKA.N.A.M.SIHOMBING, S.H.M.H** Assoc. Prof.Dr. **JULI MOERTIONO, S.H.M.H.M.Kn.M.Mar**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. **TRIONO EDDY, SH.,M.Hum**

Assoc. Prof. Dr. **IDA NADIRAH, SH.,M.H**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM
KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)**

MAULIDA AGUSDILA ROSA SITORUS PANE

2320010078

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 11 Desember 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr.ADI MANSAR,S.H.,M.H.**
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr.H.SURYA PERDANA,S.H.,M.Hum.**
Sekretaris
3. **Dr. T.ERWINSYAHBANA,S.H.,M.Hum.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Mei 2026
Penulis



MAULIDA AGUSDILA ROSA SITORUS PANE
NPM : 2320010078

ABSTRAK

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”

(Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)

Maulida Agusdila Rosa Sitorus
2320010078

Perlindungan satwa liar merupakan aspek penting dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengingat maraknya praktik penyelundupan yang mengancam keberlangsungan spesies dilindungi. Salah satu kasus yang relevan adalah penyelundupan sisik trenggiling melalui KM. Fajar 99 yang kemudian diputus dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb. menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut, khususnya terhadap nakhoda kapal, yang ditunjuk menggantikan kapten utama, serta mengkaji peran Bea Cukai, perusahaan pelayaran, dan eksportir dalam konteks penegakan hukum perlindungan satwa liar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen putusan pengadilan, dan peraturan terkait konservasi sumber daya alam maupun hukum kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dari terdakwa tidak terpenuhi, karena Syamsir hanya melaksanakan fungsi navigasi dan keselamatan pelayaran berdasarkan dokumen resmi yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab pemuatan barang sepenuhnya berada pada eksportir dan perusahaan pelayaran (PT. Melda Jaya), sedangkan Mualim I bertugas memeriksa dan mencocokkan dokumen manifest dengan barang muatan. Di sisi lain, Bea Cukai tidak melaksanakan kewajiban pemeriksaan fisik (boatzoeking) sebagaimana mestinya, sehingga celah hukum dimanfaatkan oleh eksportir untuk menyelundupkan satwa dilindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum tidak semestinya diarahkan pada nakhoda semata, tetapi juga pada korporasi, eksportir, serta aparat pengawas yang lalai. putusan ini menegaskan pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, penguatan mekanisme pengawasan Bea Cukai, serta koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum penyelundupan satwa liar. Upaya perlindungan satwa dilindungi tidak cukup hanya dengan menjerat individu di lapangan, tetapi harus menasar aktor intelektual, pemilik barang, dan perusahaan pelayaran yang menjadi bagian dari rantai penyelundupan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban, konservasi, penegakan hukum*

ABSTRACT

“JURIDICAL ANALYSIS OF WILDLIFE PROTECTION IN THE CONTEXT OF CONSERVATION OF BIOLOGICAL NATURAL RESOURCES AND ECOSYSTEMS”

(A Case Study Of Decision No. 106/Pid.Sus/2024/PN.TJB)

Maulida Agusdila Rosa Sitorus

2320010078

Wildlife protection is a crucial aspect of conserving biological natural resources and ecosystems, given the increasing prevalence of smuggling practices that threaten the survival of protected species. One relevant case is the smuggling of pangolin scales through KM. Fajar 99, which was adjudicated in Decision No. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb. This thesis aims to analyze criminal liability in the case, particularly concerning the ship's master appointed to replace the main captain, and to examine the role of Customs, the shipping company, and the exporter in the context of law enforcement on wildlife protection. The research method employed is normative legal research using case, statutory, and conceptual approaches. Data were obtained through library research, court rulings, and regulations related to the conservation of natural resources and customs law. The findings indicate that the element of intent on the part of the defendant was not fulfilled, as Syamsir merely carried out navigation and safety functions based on official documents provided to him. Responsibility for cargo loading lay entirely with the exporter and the shipping company (PT. Melda Jaya), while the Chief Officer was tasked with verifying and matching the manifest with the cargo. On the other hand, Customs failed to carry out its obligation of physical inspection (boatzoeking), thereby creating a legal loophole exploited by the exporter to smuggle protected wildlife. This condition demonstrates that law enforcement should not be focused solely on the ship's master, but also on corporations, exporters, and negligent supervisory officials. The decision underscores the importance of applying corporate criminal liability, strengthening Customs' inspection mechanisms, and enhancing inter-agency coordination in combating wildlife smuggling. Thus, efforts to protect endangered species should not be limited to prosecuting individuals in the field but must also target intellectual actors, cargo owners, and shipping companies involved in the smuggling chain.

Keywords: Legal Responsibility, Biodiversity Conservation, Judicial Enforcement

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Satwa Liar Dalam Konteks Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*” (Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Triono Eddy S.H. M.Hum beserta seluruh staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyusun tesis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I penulis, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan serta didikasinya dalam penyusunan tesis ini.
3. Assos. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn.M.H., selaku Pembimbing II penulis, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan serta didikasinya dalam penyusunan tesis ini.

4. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum., Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn., Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum, selaku Penguji Penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan untuk tesis penulis lebih baik lagi.
5. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah (Nurdin Sitorus) dan Ibu tercinta (Alm. Halimatun Sakdiah), Bunda (Efitna Julianti Hutauruk), bapak (Dian Syahputra) dan adik-adik saya, (Andika Syahputra Sitorus S.T), (Desi Rahmasari Sitorus), (Mirda Winda Putri Sitorus), (Septia Aliefa) (Arya Bisma) (Liza Hutauruk), yang telah banyak memberikan kasih sayang dan Mendoakan serta semangat agar tesis penulis selesai dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Cynthia Hadita, S.H.,M.H., selaku sahabat terbaik Penulis yang telah membantu dalam proses Penulisan Tesis penulis agar tesis penulis lebih baik dan selesai dengan tepat waktu.
7. Nurbayti Amalia Tanjung, S.H.,CPM.CPL, selaku sahabat terbaik penulis yang telah memberikan semangat dan support sistem kepada penulis agar tesis penulis dapat selesai dengan tepat waktu.
8. Bangtan Sonyeondan, telah memberikan semangat love my self kepada diri Penulis, agar penulis dapat semangat dan tepat waktu menyelesaikan Tesis Penulis.
9. Rekan-rekan penulis dilingkungan Magister Ilmu Hukum dan rekan-rekan sejawat penulis di Posbakum Aisyiyah SUMUT yang telah banyak

memberikan semangat dan motivasi serta dukungannya sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT serta selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan-Nya dalam tugas sehari-hari. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Oktober 2025

Penulis,

Maulida Agusdila Rosa Sitorus Pane

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Landasan Teori dan Konseptual Konsep	15
1. Landasan Teori	15
2. Kerangka Konsep	32
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian	34
3. Sifat Penelitian	35
4. Sumber Data	35
5. Alat Pengumpul Data	37
6. Analisis Data	37

BAB II	PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM KONTEKS	
	PERAN PENEGAKAN HUKUM	39
A.	Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Persepektif Kepabeananan.....	39
1.	Perlindungan Satwa Liar di Wujudkan Melalui Langkah Preventif Penegakan Hukum	45
2.	Perlindungan Satwa Liar di Wujudkan Melalui Langkah Represif Penegakan Hukum	47
3.	Perlindungan Satwa Liar di Wujudkan Melalui Langkah Restoratif Penegakan Hukum	48
4.	Perlindungan Satwa Liar di Wujudkan Melalui Langkah Kolaboratif Penegakan Hukum	50
5.	Perlindungan Satwa Liar di Wujudkan Melalui Langkah Normatif Penegakan Hukum	52
6.	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Perspektif Kepabeanan	54
BAB III	PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM SAAT INI	
	TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI	
	DI INDONESIA	58
A.	Lembaga/ Institusi Yang Berwenang	58

B. Bentuk Pelanggaran Terhadap Satwa Liar	60
C. Mekanisme Penegakan Hukum	73
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR	
 DALAM KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA	
 ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA STUDI	
 PUTUSAN NOMOR. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb	81
A. Kronologis dan Fakta Hukum Kasus	81
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	95
C. Analisis Yuridis Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb	102
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR ISI	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai Bahasa, suku, dan tradisi serta kekayaan hayati yang melimpah, salah satunya adalah keanekaragaman satwa. Satwa yang dikenal sebagai hewan atau Binatang adalah makhluk hidup yang dapat mencari makannya sendiri, tetapi jika ada manusia yang memelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan merawat satwa tersebut. Kekayaan tersebut membuat Negara Indonesia dinobatkan sebagai Negara *Megabiodiversity* atau Negara dengan keanekaragaman Hayati yang sangat besar dan beragam Keanekaragaman hayati yang sangat besar dan beragam. Keanekaragaman hayati adalah Kumpulan makhluk hidup dari semua sumber baik di ekosistem darat, laut, dan perairan.¹

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak

¹ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), Hlm.180

dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui.

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap satwa berdasarkan hukum nasional adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berisikan adanya perlindungan terhadap satwa berupa jaminan pangan yang terpenuhi secara layak, dan bebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh manusia. Dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap satwa, maka diberlakukanlah beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap kesejahteraan satwa, karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap satwa ini sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotic. Salah satu yang menjadi perhatian dunia Internasional

terhadap kondisi krisis di Indonesia adalah tingginya angka kepunahan satwa langka di Indonesia. Diperkirakan terdapat 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia.

Di Indonesia pemerintah berupaya untuk dapat mengatasi permasalahan perdagangan dan eksploitasi terhadap satwa-satwa liar Indonesia yang populasinya mulai terancam, dengan mengimplementasikan aturan-aturan serta kebijakan CITES sebagai sebuah Rezim International yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Presiden Indonesia.²

CITES adalah sebagai salah satu alat perlindungan hidupan liar international yang diterapkan pada tingkat nasional yang melalui sistem undang-undang nasional sehingga CITES harus menjadi perangkat hukum nasional, Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Undang-Undang mengenai lingkungan yang digunakan sebagai regulasi CITES nasional yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Manfaat Indonesia meratifikasi CITES di antaranya yaitu adanya sistem kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar, artinya control perdagangan tidak hanya di negara pengirim, tetapi juga di negara penerima.

Perdagangan illegal ke luar negeri yang lolos dari Indonesia kemungkinan besar

² Fitriyatul Irjayanti, *Implentasi Convention On International Trade In Endangered Spesies Of Wild Flora And Fauna Oleh Indonesia(Kasus Penanganan Perdagangan Illegal Tringgiling di Indonesia Tahun 2005-2013)*, Journal Of International Relation, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2016 Hal. 197-203, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

tidak akan lolos dinegara penerima. Manfaat lainnya yaitu akan ada bantuan berupa *financial* dan *technical co-operation* dari CITES. Upaya pengembangan kapasitas CITES di Indonesia berfokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan international yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar yang berada pada hutan Indonesia.

Meskipun Kerjasama intens yang CITES dan Indonesia lakukan melalui UU Nomor 5 Tahun 1990 tampak cukup komprehensif, namun ternyata Tingkat kasus perdagangan ilegal tringgiling yang tetap tinggi dari tahun 2015-2021. Dengan tingginya kasus perdagangan ilegal di Indonesia maka implementasi CITES di Indonesia perlu untuk diteliti.³

Dalam beberapa kasus yang diungkap menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih kurang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang masih dalam proses penyelidikan. tringgiling juga merupakan faktor yang menjadikan alasan jika penanganan perdagangan ilegal tringgiling sangat dibutuhkan khususnya di indonesia sebagai negara pengirim.

Salah satu satwa liar yang menjadi pusat fokus yang utama oleh CITES adalah Tringgiling, mulai tahun 1985 aktivitas perdagangan ilegal yang semakin merajalela, mengakibatkan penurunan dalam populasi tringgiling. Peningkatan perburuan tringgiling dipicu oleh keyakinan masyarakat terhadap khasiat sisik trenggiling yang dianggap memiliki kemampuan penyembuhan untuk berbagai

³ Siaran Pers, "Peluncuran Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia 2024: Data baru, tren, ancaman, dan solusi yang mungkin untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal", diakses melalui trus copy link website internetnya, pada tanggal 30 Juli 2025

kondisi seperti keracunan, radang, kudis, dan rematik, Selain itu, kerusakan pada habitat alami trenggiling juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah trenggiling yang dapat bertahan hidup.⁴

Kepunahan trenggiling disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Perburuan dan perdagangan trenggiling ilegal menyebabkan turunnya populasi trenggiling di alam liar. Selain itu, hutan yang menjadi habitat trenggiling sering dijadikan Perkebunan, sehingga habitat yang cocok untuk hidup trenggiling hampir tidak ada.⁵

Ancaman utama terhadap hewan-hewan dilindungi ini adalah aktivitas perburuan dan perdagangan mereka. Berdasarkan informasi hewan-hewan dilindungi yang terancam punah perdagangannya tetap berlangsung bebas di berbagai pasar hewan di seluruh Indonesia. Potensi keuntungan besar yang dapat diperoleh dari perdagangan hewan liar, terutama yang termasuk dalam kategori langka, menjadi pendorong utama meningkatnya aktivitas perdagangan tersebut. Seiring semakin langkanya hewan-hewan ini, nilai jualnya pun akan meningkat secara signifikan.⁶

Perdagangan hewan-hewan yang termasuk dalam kategori perlindungan merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup makhluk-makhluk tersebut di Indonesia. Situasi ini dipicu oleh potensi keuntungan yang

⁴ Irjayani, F. (2016). Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*, 2(1), 197–203.

⁵ Radhi, M. (2019). *Perilaku Trenggiling (Manis javanica) Hewan Yang Hampir Punah*. December.

⁶ Raya, B. C., & Widowati, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063>.

tinggi dan risiko hukuman yang minim yang dihadapi oleh para pelaku perdagangan ilegal. Kondisi ini membuat perdagangan hewan dilindungi menjadi daya tarik yang kuat bagi individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal semacam itu. Ini terutama berlaku karena hewan-hewan yang diperdagangkan biasanya berasal dari penangkapan langsung di alam liar, bukan dari usaha pemeliharaan dalam penangkaran.

Hal tersebut membuktikan masih banyaknya terdapat praktik ekspor barang terlindungi secara illegal atau melakukan tindak pidana ke pabeanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Perundang-undangan bidang kepabeanan kedalam wilayah Republik Indonesia.⁷

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut) hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

⁷ Pakaya Ilham, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyeludupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen, Volume VIII No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang kedalam daerah kedalam wilayah Republik Indonesia.

Proses pengangkutan baik orang maupun barang di laut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU No. 17/2008) yang telah mencabut UU No. 21 Tahun 1992 dari aspek pelaksanaan pelayaran dalam rangka proses pengangkutan dan atau pemindahan orang dan barang dari dan ke tempat tujuan terdiri lebih dari satu subyek pelaksana sebagaimana di introdusir dalam Pasal 1 angka 40, 41, dan 42, yang secara konkrit disebutkan sebagai berikut angka 40 Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sipil. angka 41 Nahkoda kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 Anak buah kapal adalah awak kapal selain Nahkoda. Dari rumusan norma tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggara jasa moda pengangkutan laut itu sendiri terdapat lebih dari satu pengertian subyek hukum, tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dan dibatasi sendiri baik oleh undang-

undangannya maupun pengaturan secara internal Perusahaan jasa pelayaran itu sendiri.⁸

Rumusan di atas menunjukkan cakupan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi, termasuk berbagai jenis satwa liar yang dilindungi. Salah satu satwa yang mendapat perlindungan hukum adalah trenggiling (*Manis javanica*), yang kini terancam punah akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Permintaan tinggi terhadap sisik trenggiling di pasar internasional, terutama untuk kebutuhan pengobatan tradisional dan perhiasan, mendorong praktik penyelundupan satwa ini melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan kecil dan jalur laut tersembunyi menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Dalam praktiknya, kapal laut kerap dijadikan sarana untuk mengangkut barang ilegal, termasuk sisik trenggiling.

Secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan satwa dilindungi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, pengangkutan barang ilegal melalui laut juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, perlu dikaji lebih dalam mengenai konsep kesalahan (*schuld*) yang mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dalam tindakan nakhoda tersebut.

⁸ Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dianalisis guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait memperkuat penegakan hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat, maka penulis melakukan penelitian dengan membahas dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA STUDI PUTUSAN NOMOR. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb.”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Satwa Liar dalam Konteks Penegakan Hukum?
2. Bagaimana Praktek Penegakan Hukum Saat Ini Terhadap Satwa Liar yang di Lindungi di Indonesia ?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Perlindungan Satwa Liar dalam Konteks Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Satwa Liar Dilindungi Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;

2. Untuk menganalisis Praktek Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang di Dilindungi di Indonesia;
3. Untuk menganalisis yuridis terhadap Perlindungan Satwa Liar Dalam Konteks Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni;

1. Secara teoritis berguna untuk:
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait penegakan hukum dalam perlindungan satwa liar sesuai dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para akademis hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak pelaku tindak pidana dalam perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, yakni:
 - a. Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan tindak pidana Perdagangan Ilegal Jenis Satwa dilindungi;

- b. Aparat penegak hukum; sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;
- c. Masyarakat: sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah

1. Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau, dibuat oleh **(ALI SAHBANA MUNTE) Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru**, dengan metode penelitiannya observasional research yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul

data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Faktor penyebab tindak pidana penyelundupan hewan langka di Wilayah Hukum Polda Riau diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor-faktor lingkungan, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut.

2. Upaya Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, dibuat oleh **(ACHMAT DWI CAHYO UTOMO, S.H.) Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang**, dengan metode penelitian pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini memadukan dua disiplin ilmu, yaitu hukum dan sosiologi, dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan fenomena sosial. Pendekatan yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa langka, seperti pandangan masyarakat terhadap satwa langka, kebijakan pemerintah terkait konservasi satwa langka, dan faktor ekonomi yang mendorong kegiatan perdagangan satwa langka.

pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilindungi di Yogyakarta dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Menanggulangi Perbuatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Dibuat Oleh **(Azmardi), Progam Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta**, enulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau non-doktrinan (sosiologis), menggunakan konsep hukum yang kelima, yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tanpak dalam interaksi mereka. Sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif, bentuknya termasuk dalam penelitian Diagnostik. Tujuan penelitian ini hanya untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala dan bersifat kualitatif. Penelitian ini tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi merupakan penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala dari Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya terhadap perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Beda dari ketiga Penelitian yang sebelumnya, peneliti mengangkat judul mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Satwa Liar Dalam Konteks Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb). Dengan menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif), Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, agar mengetahui apakah sudah efektif penegakan hukum dalam dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

F. Landasan Teori dan Konseptual Konsep

1. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang

¹⁰ *Ibid*, hal 54

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43.

warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b) Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.
 - (1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 - (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
 - (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
 - (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

(5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

teori perlindungan hukum dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi seharusnya menjamin keberlangsungan hidup satwa, pelestarian ekosistem, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, hukum belum sepenuhnya memberi perlindungan maksimal, baik secara preventif maupun represif. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat sangat diperlukan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

¹² Hukum Online, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/?page=2>, diakses pada tanggal 04-agustus-2025.

keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:¹⁴

- a) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 25

¹⁴ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hal. 128

ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

- c) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hal. 5

ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- (1) Faktor Hukum (Undang-undang) Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan

¹⁶ *Ibid* hal. 7

hukum.

Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- (b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- (c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

(2) Faktor penegak hukum Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.¹⁷

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal. 2

diaktualisasikan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau role. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a) Peranan yang ideal (ideal role).
- b) Peranan yang seharusnya (expected role).
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role).
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

teori penegakan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal 19-20

norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilaksanakan secara efektif.

- a. Dalam Aspek Substansi Hukum, Aturan hukum mengenai perlindungan satwa liar telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 jo. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.¹⁹ Analisis yuridis menilai apakah ketentuan pidana yang ada sudah memberikan efek jera terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa, atau masih terdapat kelemahan, misalnya ancaman pidana yang relatif ringan.
- b. Aspek Struktur Penegak Hukum Lembaga seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berperan dalam penegakan hukum satwa liar. Namun, masih ditemui kendala koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan aparat dalam pengawasan lapangan.²⁰
- c. Aspek Sarana dan Fasilitas, Penegakan hukum memerlukan dukungan fasilitas seperti pusat rehabilitasi satwa, teknologi monitoring, dan anggaran yang memadai. Lemahnya sarana ini sering menjadi penyebab gagalnya implementasi aturan.²¹

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

²⁰ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 112.

²¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 77.

- d. Aspek Masyarakat, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan perburuan dan perdagangan satwa liar terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari program penyadaran dan partisipasi Masyarakat.²²
- e. Aspek Kebudayaan, Faktor budaya lokal, seperti tradisi berburu satwa tertentu, seringkali menjadi penghalang bagi efektivitas penegakan hukum konservasi. Oleh karena itu, analisis yuridis perlu melihat bagaimana hukum positif dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai budaya setempat.²³

Teori penegakan hukum ini menghadapi tantangan besar dalam aspek implementasi, meskipun norma hukumnya telah jelas dan tegas namun tanpa penegakan yang konsisten dan profesional nilai kepastian hukum menjadi kabur. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan sistem hukum dan penegakannya agar hukum benar-benar menjadi alat pasti untuk melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia.

c. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh pakar Hukum Internasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman di era Orde Baru ini, dimasukkan sebagai materi hukum dalam naskah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II pada tahun

²² Sudirman, "Penegakan Hukum Konservasi Satwa Liar di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3 (2018), hlm. 513.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 23.

1974-1979. Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁴

Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam praktik hanya dapat dilakukan melalui cara pembentukan perundang-undangan atau melalui keputusan pengadilan atau melalui kedua-duanya. Dimensi filsafat hukum yang ditarik dari hukum kedua oleh Kusumaatmadja telah menambahkan definisi hukum tidak hanya seperangkat kaidah, asas hukum atau peraturan-peraturan saja. Namun dibalik itu adalah bagaimana institusi hukum itu berwujud sebagai aturan yang memiliki daya mengikat dan daya keberlakuan. Lengkapnya Kusumaatmadja memberikan pengertian hukum adalah suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan."²⁵

Antara filsafat hukum dan pembangunan hukum nasional bagai dua sisi mata uang yang berbeda. Oleh karena filsafat hukum sebagai suatu disiplin keilmuan, sementara pembangunan hukum merupakan suatu

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, H. 65-66.

²⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 142-143.

kebijaksanaan yang bersifat nasional dalam bentuk pembangunan di bidang hukum, namun memiliki titik temu yang sama pada objek pembahasannya yaitu hukura. Pembangunan hukum nasional merupakan keniscayaan yang mesti diterima oleh bangsa Indonesia, karena kondisinya sebagai negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial.²⁶

Dibutuhkannya penegakan Hukum Progresif menghadirkan sebuah gagasan "hukum progresif". Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah "hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya hukum tidak berada di awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat. Secara filosofis gagasan hukum progresif, memposisikan hukum senantiasa berfungsi sebagai solusi bagi masyarakatnya. Perkembangan hukum melalui teori hukum di Indonesia dari perspektif filsafat ilmu terjadi baik dalam hal hukum materiil maupun dalam segi hukum formilnya, selain itu keterkaitan dengan teori hukum yang ada ternyata belum sepenuhnya mampu menjelaskan permasalahan hukum di Indonesia sehingga berkembang beberapa teori hukum yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia, perkembangan tersebut merupakan hasil dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja (teori hukum pembangunan), Satjipto Rahardjo (teori hukum progresif) dan Romli Atmasasmita (teori hukum integratif). Bahwa dalam konteks kebijakan

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2017.

legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.²⁷

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan. Pelaksanaannya melahirkan konsep pembangunan hukum berencana yang merupakan gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja.²⁸

hukum bukan sekedar norma melainkan juga institusi atau dari Teori Kebudayaan Northrop, dan kepekaan hukum terhadap kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan dan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan merupakan sumbangan penting dari Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound yang berasal dari aliran hukum pragmatis.²⁹

Hukum bukan sekedar norma melainkan juga institusi atau dari Teori Kebudayaan Northrop, dan kepekaan hukum terhadap kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan dan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 106.

²⁸ R. Ibrahim, *Teori Hukum Pembangunan Dalam Perspektif, Dalam Kertha Patrika*, Edisi Khusus, Tahun 2010, H. 3.

²⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, H. 126.

merupakan sumbangan penting dari Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound yang berasal dari aliran hukum pragmatis.³⁰

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹

Secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.³²

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai sarana ketertiban, tetapi juga sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dan sarana pembangunan.³³ Hukum harus bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, termasuk dalam menghadapi kejahatan lintas negara seperti penyelundupan satwa liar.³⁴

1) Hukum sebagai Sarana Pembangunan Konservasi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm 135.

³² Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Penerbit Cv Utomo, 2006, Hlm. 411.

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 12.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga kelestarian satwa liar.³⁵ Namun, dalam perspektif hukum pembangunan, aturan ini juga diharapkan mendorong transformasi perilaku masyarakat, dari yang mengeksploitasi satwa menjadi pihak yang mendukung konservasi.

2) Hukum dan Pencegahan Kejahatan Transnasional (Penyelundupan)

Kasus penyelundupan satwa liar melalui jalur kepabeanan menunjukkan bahwa perlindungan satwa tidak bisa hanya dilihat dari perspektif konservasi, tetapi juga dari perspektif hukum kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap barang yang keluar masuk wilayah Indonesia harus melalui pengawasan bea cukai.³⁶ Penyelundupan satwa liar tidak hanya melanggar aturan konservasi, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi, ekosistem, dan reputasi Indonesia di mata internasional.

3) Pembaharuan Hukum dalam Menghadapi Modus Baru

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Teori hukum pembangunan menuntut adanya pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, seperti perdagangan satwa liar secara daring atau penyelundupan melalui dokumen palsu.³⁷ Hal ini berarti perlu ada harmonisasi antara UU Konservasi SDA Hayati, UU Kepabeanan, dan peraturan perdagangan internasional (CITES) agar sistem hukum Indonesia dapat efektif menghadapi kejahatan lintas batas.

4) Partisipasi Masyarakat dan Aparatur Penegak Hukum

Hukum pembangunan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan aparat hukum.³⁸ Dalam konteks penyelundupan satwa, partisipasi masyarakat berupa laporan, pengawasan publik, serta kerja sama dengan aparat bea cukai sangat menentukan efektivitas pencegahan.

Teori hukum pembangunan menunjukkan bahwa Hukum konservasi tidak boleh statis, melainkan harus berkembang seiring munculnya kejahatan baru seperti penyelundupan kepabeanan. Perlindungan satwa liar merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Diperlukan integrasi aturan konservasi dengan hukum kepabeanan dan hukum internasional agar penegakan hukum lebih efektif menghadapi penyelundupan satwa liar.

³⁷ Damos Dumoli Agusman, "Pembaharuan Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Kejahatan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 155.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 47.

2. Kerangka Konsep

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis Adalah proses mengkaji, meneliti, dan mengevaluasi suatu masalah atau objek dengan menggunakan parameter hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi hukum dari suatu situasi, mengidentifikasi pelanggaran hukum, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan atau tindakan hukum. Analisis ini melibatkan penguraian komponen-komponen masalah, penelitian terhadap aturan hukum yang relevan, dan penyusunan kesimpulan berdasarkan temuan.

b. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

- c. Perlindungan Satwa Liar adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup berbagai jenis hewan yang hidup di alam liar. Ini melibatkan berbagai tindakan, termasuk pelestarian habitat, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, serta upaya konservasi dan edukasi.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Adalah Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia, dengan tujuan utama untuk menjamin keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tesis ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode Penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.³⁹ Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana nahkoda kapal yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.⁴¹

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 17.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴²

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis

Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.⁴³ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.⁴⁴

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁴² *Ibid*, hlm. 95.

⁴³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit), 2000, hal 58.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung : Alumni), 1994, hal 101.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁵ Data sekunder ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti, seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, traktat, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan pustaka hukum lainnya yang relavan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan

⁴⁵ Sugiyono, *Opcit.*

hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan sebagainya.⁴⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dapat diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan umum;
- c. Perpustakaan perguruan tinggi;
- d. Perpustakaan khusus;

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, dengan menjelaskan dan memanakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori, Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis dengan pendekatan kualitatif.

⁴⁶ Ramlan, dkk. , *Op.cit.hlm.* 135

Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum normatif, maka data dianalisis secara kualitatif, dimana penganalisis bertitik tolak dari analisis *statute apporuch* disamping dapat pula dikombinasikan dengan *approach* lain yang digunakan dalam penelitian.

Bambang Waluyo mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila;

- a. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya;
- b. Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- c. Hubungan antara variable tidak jelas
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- f. Penggunaan-penggunaan teori kurangdiperlukan.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*hlm.141

BAB II

PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM KONTEKS PERAN PENEGAKAN HUKUM

A. Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi

Dalam Perspektif Kepabeanan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada, hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah.⁴⁸

Sumber daya alam tersebut merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan

⁴⁸ Hengki Firmanda, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022.

masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴⁹

Definisi satwa liar menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya adalah: “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.” Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak.⁵⁰ Sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Pasal 4 ayat (1) PP No.7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan

⁴⁹ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

⁵⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya

satwa tidak dilindungi. Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific authority.⁵¹

Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan dibawahnya. Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (in situ) dan diluar (ex-situ) Kawasan suaka alam atau kawasan konservasi. Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.⁵²

Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip

⁵¹ Boy Sandy Kurniansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi secara Melawan Hukum(Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Volume 4 Nomor 3 Desember 2024 hal 121-129

⁵² *Ibid*

kelestarian hasil (sustained yield principle). Istilah sustained yield memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara periodic tanpa mengurangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang.⁵³

Satwa yang dilindungi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan dan kondisi tertentu. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang diatur dalam Pasal 36 UU Konservasi untuk: Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Pemburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya.⁵⁴

Kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan / Satwa (SATS).⁵⁵ SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa,

⁵³ Boer, Benny. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2018.

⁵⁴ Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

⁵⁵ *Ibid*

pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas orang atau badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, Pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi meupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada Pasal 19, 21, 33 dan 40 merupakan satu kesatuan.⁵⁶

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebaranya terbatas (endemik) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan

⁵⁶ *Opcit*

dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Perlindungan satwa liar dalam konteks penegakan hukum merupakan salah satu wujud implementasi prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia.⁵⁷ Melalui undang-undang tersebut, negara menegaskan larangan terhadap segala bentuk perburuan, perdagangan, serta perusakan habitat satwa yang dilindungi.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Penegakan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar:

1. Perlindungan Satwa Liar Diwujudkan Melalui Langkah Preventif Penegakan Hukum

Langkah Preventif Penegakan Hukum merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi sebelum perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Upaya preventif dipandang sangat penting karena kerusakan yang ditimbulkan dari perburuan maupun perdagangan ilegal satwa liar sering kali sulit dipulihkan.⁵⁸ langkah preventif ini diwujudkan melalui beberapa bentuk kegiatan:

- a. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa liar. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik perburuan maupun perdagangan satwa liar.⁵⁹ Edukasi tersebut dapat diberikan melalui penyuluhan di sekolah, kampanye publik, hingga kerja sama dengan tokoh adat atau tokoh agama di daerah-daerah yang rawan perburuan satwa.
- b. Pengawasan dan patroli di kawasan konservasi. Aparat penegak hukum bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melakukan patroli hutan, penjagaan perbatasan, dan

⁵⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 76.

pengawasan di jalur transportasi yang sering digunakan untuk penyelundupan satwa.⁶⁰ Dengan adanya pengawasan ini, ruang gerak bagi pelaku tindak pidana dapat dipersempit.

- c. Penerapan izin dan regulasi ketat terhadap pemanfaatan satwa. Melalui regulasi tersebut, hanya pemanfaatan yang bersifat legal, terbatas, dan berkelanjutan yang diizinkan oleh negara. Penegakan hukum dalam aspek ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan izin atau praktik ilegal yang merugikan keberlangsungan satwa liar.⁶¹
- d. Pelibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Masyarakat sekitar hutan diberikan peran sebagai mitra dalam menjaga ekosistem melalui program pemberdayaan, misalnya *community-based conservation*. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga kelestarian satwa liar.⁶²

langkah preventif penegakan hukum bukan sekadar larangan atau ancaman sanksi, melainkan tindakan nyata yang diarahkan untuk membangun kesadaran hukum, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian satwa liar.

⁶⁰ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 58.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 134.

2. Perlindungan Satwa Liar Melalui Langkah Represif Penegakan Hukum

Langkah Represif Penegakan Hukum merupakan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum yang sudah terjadi, baik berupa perburuan, perdagangan ilegal, maupun perusakan habitat satwa liar yang dilindungi. Langkah represif ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.⁶³

represif diwujudkan melalui mekanisme hukum pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas melarang setiap orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang yang sama.

Contoh nyata penerapan represif adalah kasus perdagangan burung kakatua putih (*Cacatua alba*) yang diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk diekspor ke luar negeri.⁶⁴

Dalam kasus tersebut, aparat berhasil mengungkap jaringan perdagangan

⁶³ Op.Cit., Hamzah, Hlm. 46

⁶⁴ BBC Indonesia, "Burung Kakatua Putih Diselundupkan dalam Botol Air Mineral," (2015).

satwa ilegal dan menyelamatkan puluhan ekor burung kakatua dari kematian. Penindakan ini menunjukkan bahwa mekanisme represif mampu menyelamatkan satwa liar sekaligus menghukum pelaku kejahatan lingkungan.

Selain itu, aparat penegak hukum juga berwenang menyita satwa hasil kejahatan serta menyerahkannya kepada lembaga konservasi untuk direhabilitasi. Dengan demikian, tindakan represif tidak hanya sebatas pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan ekosistem melalui penyelamatan satwa korban kejahatan. Namun, efektivitas represif masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparat, serta rendahnya vonis pidana yang dijatuhkan pengadilan.⁶⁵ Oleh karena itu, selain dijalankan secara tegas, represif perlu didukung dengan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas aparat agar benar-benar mampu memberikan perlindungan optimal bagi satwa liar di Indonesia.

3. Perlindungan Satwa Liar Melalui Langkah Restoratif Penegakan Hukum

Restoratif Penegakan Hukum merupakan langkah pemulihan (recovery) terhadap satwa liar dan ekosistem yang terdampak akibat tindak pidana. Pendekatan restoratif menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus

⁶⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 102.

memperhatikan pemulihan kondisi satwa maupun lingkungan.⁶⁶

Bentuk nyata restoratif adalah rehabilitasi satwa hasil sitaan. Satwa liar yang disita dari pelaku perdagangan ilegal biasanya dalam kondisi lemah, terluka, atau stres akibat perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, satwa-satwa tersebut ditempatkan di pusat rehabilitasi agar mendapatkan perawatan medis, pemulihan perilaku, hingga siap untuk dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.⁶⁷

Selain rehabilitasi, terdapat juga upaya pelepasliaran (release) ke habitat alami. Misalnya, berbagai kasus penyelundupan orangutan (*Pongo pygmaeus* dan *Pongo abelii*) berhasil digagalkan, dan satwa tersebut kemudian dilepasliarkan ke kawasan konservasi di Kalimantan dan Sumatra setelah melalui proses rehabilitasi.⁶⁸ Pelepasliaran ini merupakan bagian dari pemulihan populasi satwa liar agar dapat kembali berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem.

Lebih jauh, restoratif juga mencakup pemulihan ekosistem yang rusak akibat tindak pidana, misalnya reboisasi hutan yang gundul akibat perburuan atau kebakaran, serta pengembalian satwa ke rantai ekologi yang terganggu.⁴ Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan keberlanjutan lingkungan. Namun, pelaksanaan restoratif menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, biaya yang besar, serta keterbatasan

⁶⁶ Op.Cit., M. Hadjon, Hlm. 78

⁶⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 47.

⁶⁸ WWF Indonesia, "Upaya Rehabilitasi dan Pelepasliaran Orangutan di Indonesia," (Jakarta: Laporan Tahunan WWF, 2019).

tenaga ahli.⁵ Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga konservasi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan proses restorasi berjalan efektif.

Dengan adanya restoratif, perlindungan satwa liar menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya fokus pada aspek represif (pidana), tetapi juga pada upaya nyata menyelamatkan dan mengembalikan satwa liar ke habitatnya demi kelestarian jangka panjang.

4. Perlindungan Satwa Liar Melalui Langkah Kolaboratif Penegakan Hukum

Kolaboratif Penegakan Hukum menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencegah dan menindak kejahatan terhadap satwa. Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif apabila hanya dilakukan oleh aparat negara tanpa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.⁶⁹

- a. Kolaborasi antar-instansi pemerintah. Dalam konteks perlindungan satwa liar, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki peran yang saling melengkapi. Polri berwenang dalam aspek penyidikan, BKSDA dalam pengawasan lapangan, dan PPNS Kehutanan dalam penindakan administratif maupun pidana. Sinergi ini memperkuat penegakan hukum, terutama

⁶⁹ Loc. Cit., Hamzah. Hlm. 50

dalam kasus penyelundupan satwa lintas daerah.

- b. Kolaborasi dengan lembaga internasional. Karena sebagian besar perdagangan satwa liar dilakukan secara transnasional, penegakan hukum di Indonesia perlu bekerja sama dengan *Interpol*, *World Customs Organization*, maupun negara mitra dalam rangka pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.⁷⁰ Kolaborasi ini memungkinkan pengungkapan jaringan perdagangan ilegal yang beroperasi lintas batas negara.
- c. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Organisasi konservasi seperti WWF, ProFauna, dan WALHI berperan penting dalam memberikan informasi lapangan, melakukan advokasi, serta mendukung rehabilitasi satwa sitaan.⁷¹ Akademisi dan peneliti juga berkontribusi melalui kajian ilmiah serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat dasar hukum perlindungan satwa.
- d. Kolaborasi dengan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi kunci keberhasilan perlindungan satwa liar. Melalui program *community-based conservation*, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga ikut

⁷⁰ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973.

⁷¹ ProFauna Indonesia, *Laporan Tahunan Penyelamatan Satwa Liar di Indonesia*, (Malang: ProFauna Press, 2020), hlm. 23.

menjaga habitat satwa liar.⁷² Hal ini penting agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan adanya peran kolaboratif ini, penegakan hukum dalam perlindungan satwa liar dapat berjalan lebih efektif, karena melibatkan sinergi multipihak yang saling mendukung. Kolaborasi tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga memperluas pengawasan, meningkatkan kesadaran publik, serta menjamin keberlanjutan program konservasi.

5. Perlindungan Satwa Liar Melalui Langkah Normatif Penegakan Hukum

Langkah Normatif Penegakan Hukum menekankan pentingnya keberadaan aturan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten dalam mengatur perlindungan satwa. Peran ini bersifat mendasar karena hukum menjadi pedoman sekaligus legitimasi bagi aparat dalam melakukan tindakan penegakan hukum.⁷³

- a. Langkah normatif tampak dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang segala bentuk aktivitas perburuan, perdagangan, maupun pemeliharaan satwa liar yang dilindungi. Pasal 21 jo. Pasal 40 UU tersebut menegaskan ancaman pidana bagi setiap

⁷² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 140.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 22.

orang yang melanggar larangan terkait satwa liar.

- b. Normatif juga hadir melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara berkala menetapkan daftar jenis satwa yang dilindungi.⁷⁴ Aturan-aturan ini penting agar perlindungan dapat menyesuaikan perkembangan ekologi dan ancaman kepunahan.
- c. Secara normatif, perlindungan satwa liar di Indonesia sejalan dengan komitmen internasional, terutama setelah Indonesia meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.⁷⁵ Ratifikasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang konservasi satwa tidak hanya menjadi urusan nasional, tetapi juga bagian dari tanggung jawab global.
- d. Langkah Normatif juga memastikan adanya kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum ini penting agar aparat penegak hukum memiliki landasan yang jelas dalam menindak pelaku kejahatan terhadap satwa, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi keberlangsungan satwa liar itu sendiri.⁷⁶ Dengan demikian, peran normatif dalam perlindungan satwa liar merupakan fondasi utama yang mendasari pelaksanaan peran preventif, represif,

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

⁷⁵ Op.Cit., *CITES*

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 42.

restoratif, dan kolaboratif. Tanpa adanya norma hukum yang kuat, maka upaya perlindungan satwa liar akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

Perlindungan satwa liar dalam konteks penegakan hukum merupakan upaya integral yang menegaskan komitmen negara dalam menjaga keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya menjadi dasar yuridis utama dalam mengatur larangan, kewajiban, serta sanksi terhadap tindak pidana yang merugikan satwa liar.

Dengan demikian, penegakan hukum perlindungan satwa liar bukan hanya sebatas pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Apabila dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, maka penegakan hukum dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah kepunahan satwa liar dan menjaga keberlangsungan ekosistem untuk generasi mendatang.

6. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi dalam Perspektif Kepabeanan

Perlindungan hukum terhadap satwa liar di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang melarang perburuan, perdagangan, dan penyelundupan satwa

dilindungi.⁷⁷ Namun, dalam praktiknya, penyelundupan satwa liar sering dilakukan melalui jalur kepabeanan, baik dengan menyembunyikan satwa dalam barang bawaan maupun melalui dokumen palsu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa semua barang yang keluar masuk wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan dan pengawasan Bea dan Cukai.⁷⁸ Dengan demikian, satwa liar yang dilindungi termasuk kategori barang yang dilarang ekspor maupun impor tanpa izin resmi dari instansi terkait.

Kepabeanan berfungsi sebagai “*gatekeeper*” yang mengawasi lalu lintas barang di perbatasan, sehingga dapat mencegah perdagangan ilegal satwa liar ke luar negeri maupun masuknya spesies asing invasif yang dapat merusak ekosistem.⁷⁹

Perlindungan satwa liar dalam perspektif kepabeanan tidak bisa dilepaskan dari kewajiban Indonesia sebagai pihak dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sejak 1978.⁸⁰ Oleh karena itu, setiap pengiriman satwa liar dilindungi harus disertai izin resmi sesuai ketentuan CITES. Pelanggaran atas ketentuan ini berarti tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi

⁷⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁷⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁷⁹ Kementerian Keuangan RI, “Peran Bea Cukai dalam Pengawasan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi”, *Buletin Kepabeanan dan Cukai*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 14.

⁸⁰ CITES, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, Geneva, 1973 (Indonesia meratifikasi pada 1978 melalui Keppres No. 43 Tahun 1978).

juga komitmen internasional Indonesia.

Penyelundupan satwa liar dapat dikenakan sanksi pidana kepabeanan maupun sanksi pidana konservasi. Dalam UU Kepabeanan, setiap orang yang melakukan penyelundupan barang dikenakan pidana penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.⁸¹ Sedangkan dalam UU Konservasi SDA Hayati, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.⁸² Kombinasi aturan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap satwa liar.

Meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat, tantangan masih muncul berupa keterbatasan pengawasan di pelabuhan kecil, modus penyelundupan baru (misalnya via daring), dan keterlibatan sindikat internasional. Oleh karena itu, perlu sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kepolisian, serta aparat peradilan.⁸³

Perlindungan hukum terhadap satwa liar dalam perspektif kepabeanan menunjukkan bahwa fungsi kepabeanan tidak hanya sebatas aspek fiskal (penerimaan negara), tetapi juga fungsi protektif untuk melindungi keanekaragaman hayati dari perdagangan ilegal. Hal ini

⁸¹ Republik Indonesia, UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 102A.

⁸² Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 ayat (2).

⁸³ Rachmad Safa'at, "Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Penyelundupan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 77.

sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kewajiban Indonesia dalam hukum internasional.

BAB III

PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM SAAT INI TERHADAP SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI DI INDONESIA

A. Lembaga/Institusi Yang Berwenang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ribuan spesies satwa hidup di berbagai ekosistem, mulai dari hutan hujan tropis, laut, hingga pegunungan. Namun, keberadaan satwa liar semakin terancam oleh perburuan, perdagangan ilegal, perusakan habitat, serta lemahnya pengawasan.⁸⁴

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu, aparat penegak hukum, mulai dari KLHK, Polri, hingga Pengadilan, memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan satwa liar berjalan efektif.

Perlindungan satwa liar di Indonesia diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan turunannya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa lembaga dan institusi yang memiliki kewenangan penting dalam pengawasan, perlindungan, penindakan

⁸⁴ MacKinnon dkk, *Ekologi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Hlm. 45

hukum, serta pelestarian satwa liar seperti.⁸⁵

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan satwa liar adalah KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Ditjen ini membawahi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di setiap provinsi dan Balai Taman Nasional (BTN) yang mengelola kawasan konservasi. Fungsi utamanya meliputi pengawasan habitat, penyelamatan satwa, penertiban perdagangan ilegal, serta upaya konservasi in-situ dan ex-situ.⁸⁶

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Untuk satwa liar yang hidup di wilayah laut, seperti penyu, hiu, pari manta, dan biota laut dilindungi, kewenangan berada pada KKP. Kementerian ini mengatur perlindungan satwa laut melalui pengawasan wilayah perairan, regulasi ekspor-impor, serta konservasi kawasan laut.⁸⁷

3. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri melalui Bareskrim – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perburuan, penyelundupan, dan perdagangan satwa liar dilindungi. Polisi dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

⁸⁵ Boer, Benny. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2018.

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49.

⁸⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

penangkapan pelaku kejahatan lingkungan hidup.⁸⁸

4. Kejaksaan dan Pengadilan

Setelah proses penyidikan oleh penyidik KLHK maupun Polri, perkara dilanjutkan ke Kejaksaan untuk penuntutan, dan akhirnya diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan satwa liar juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.⁸⁹

5. Lembaga Pendukung dan Non-Pemerintah

Selain lembaga negara, terdapat peran BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang memberikan kajian ilmiah mengenai status dan konservasi satwa. Di sisi lain, NGO lingkungan seperti WWF Indonesia, WCS, ProFauna, dan BOS Foundation juga mendukung upaya pemerintah dalam edukasi, rehabilitasi, serta penyelamatan satwa liar.⁹⁰

B. Bentuk Pelanggaran Terhadap Satwa Liar

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Sumber daya alam hayati yang beragam tersebut mencakup berbagai jenis fauna endemik (terbatas pada daerah sebaran tertentu) yang tersebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dengan ciri-ciri tertentu yang menjadikan ekosistem tersebut beradaptasi dengan habitatnya.

⁸⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁹⁰ LIPI/BRIN, *Laporan Status Satwa Liar Dilindungi di Indonesia*, 2020.

Kejahatan terhadap satwa liar sedang meningkat di Indonesia. Hal ini telah menjadi isu nasional dan sering dibahas di berbagai forum akademik, kebijakan, dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu wildlife crime, yaitu satwa liar (wildlife), pelanggaran dan/atau kejahatan (offence), komoditas perdagangan satwa liar (commodity), tingkatan-tingkatan perdagangan (level of trade), dan nilai perdagangan (value).⁹¹

Salah satu kejahatan terhadap satwa liar yang umum terjadi di Indonesia adalah perdagangan satwa liar ilegal. Kekurangan administratif, seperti kekurangan sarana dan prasarana, serta birokrasi yang rumit, dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan satwa liar untuk melakukan penipuan dan pelanggaran.⁹²

Banyak satwa dilindungi dan terancam punah yang masih diperdagangkan bebas di Indonesia. Semakin langka hewan tersebut maka akan semakin mahal harganya. Saat ini, memiliki hewan langka merupakan sebuah peluang besar bagi sebagian besar orang karena mereka dapat membeli atau bahkan memiliki sendiri hewan langka tersebut, walaupun harus mengeluarkan banyak uang untuk memilikinya. Tren jual beli hewan langka saat ini sudah menjadi aktivitas yang populer di pasar hewan dan situs belanja online. Kegembiraan

⁹¹ Ikbal Nurahman, 2010, *Memerangi Perburuan Liar*, Indografika, Jakarta, hlm. 12.

⁹² Soetoprawiro Koerniatmanto, 2014, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 199

memiliki hewan langka tercermin dari banyaknya permintaan dari berbagai kalangan, banyak masyarakat di dalam dan luar negeri yang rela membayar mahal untuk hewan eksotik dan langka tersebut, sehingga masyarakat menangkap dan menjualnya secara besar-besaran oleh orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Para pedagang satwa liar terus menangkap dan memburu satwa liar dari alam yang kemudian diperdagangkan secara ilegal oleh mereka. Selain untuk diperdagangkan, manusia mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya satwa untuk kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut lambat laun dilakukan dengan tidak mengindahkan lagi kelestarian ekosistem dan ekologi ketika segala kebutuhan tersebut sudah menjadi suatu tuntutan material yang harus dipenuhi. Semakin langka satwa tersebut maka harganya akan semakin mahal. Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah langka karena kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tergantung kepada tingkat pemanfaatannya dan kemampuan ekosistem untuk memperbaharui diri.⁹³

⁹³ Fauzi, Ahmad dkk. "Perdagangan Satwa Liar Dilindungi: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konservasi Hayati*, Vol. 7 No. 1 (2019).

Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah dan lingkungan hidup bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati.⁹⁴ Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih

⁹⁴ Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hukum merupakan sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum bagi satwa dan lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan jenis satwa liar tidak punah dan tetap memiliki manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.⁹⁵

Satwa liar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system alami bumi yang harus dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu penting untuk menjaga kelestariannya termasuk dengan menegakkan peraturan di bidang perdagangan satwa. Masyarakat dan negara-negara harus dapat menjadi pelindung terbaik bagi satwa liar tersebut. Salah satu cara untuk melindungi satwa liar tersebut adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap jumlah satwa liar yang diperdagangkan merupakan salah satu bentuk perlindungan satwa liar dari bahaya kepunahan. Selain membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan, bentuk perlindungan lain terhadap satwa liar adalah dengan menerbitkan peraturan hukum tentang perdagangan satwa liar. Undang-Undang tidak

⁹⁵ Nicholas Panggabean dkk, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2023.

hanya melarang perdagangan satwa yang masih hidup tetapi melarang perdagangan satwa yang sudah mati atau bagian tubuh satwa tersebut.⁹⁶

Biarpun sudah ada aturan mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini dapat menjadi sebuah ancaman kepunahan dari satwa langka, karena terdapat oknum masyarakat yang ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a yang berbunyi, “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi

⁹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

dalam keadaan hidup”.⁹⁷ Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat diperhatikan pada Pasal 21 ayat 2 dan 40 ayat 2 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Salah satu usaha dalam mengatasi perdagangan satwa liar yang dilakukan secara terorganisir, pihak BBKSDA akan melakukan Intelejen pada penjualan satwa yang dijual secara online maupun offline yang sering kali terbukti tidak memiliki berkas lengkap atau perdagangan ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan mengerahkan pihak intelejen untuk melakukan pengawasan yang tersamarkan agar tidak dapat dikelabui oleh pedagang yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya perdagangan satwa liar saja, jika masyarakat ditemukan memelihara satwa yang dilindungi maka satwa tersebut harus dikembalikan ke penangkarnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah nomor 447 tahun 2003 dicabut dan digantikan oleh peraturan yang lebih baru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) yang berlaku pada 18 Oktober 2024. Peraturan

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 21 ayat (2) a

yang menggantikannya mengatur tentang tata usaha pengambilan/penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, termasuk jenis yang dilindungi dan tidak dilindungi, serta syarat pemanfaatan seperti penangkaran dan peragaan. tentang Satwa yang dilindungi dan ketentuan cara pemanfaatannya, jadi untuk pemanfaatannya hanya bisa dilakukan oleh lembaga konservasi.⁹⁸

Perdagangan satwa liar ilegal dapat berjalan dengan beberapa cara dan berbagai macam modus-modus yang dapat dilakukan oleh pedagang satwa liar ini, mereka melakukan berbagai macam cara untuk menutupi penjualan mereka dan agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku, modus-modus tersebut biasa berjalan dengan baik menipu beberapa petugas dan masyarakat agar perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus perdagangan ilegal satwa liar ini terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapih dan telah terorganisir degan mengikuti situasi yang ada. Modus-modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu:⁹⁹

1. Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan).

⁹⁸ Lihat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

⁹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Statistik Direktorat Jenderal KSDAE 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 48

2. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
3. Pemanfaatan kapal penumpang.
4. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat).
5. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk-produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain-lain.

Modus-modus tersebut dilakukan hanya untuk mengelabui petugas dan menutupi perdagangannya dengan modus tersebut, pada dasarnya masyarakat telah mengerti dan memahami peraturan yang telah diatur namun beberapa masyarakat masih ada yang melakukan hal-hal tersebut seperti melalui online dan atau berdagang langsung, yang padahal satwa liar dan satwa yang dilindungi tidak boleh di buru, ditangkap, diperdagangkan dalam keadaan hidup ataupun mati.

Kasus-kasus kejahatan terhadap satwa liar yang sampai saat ini masih sering terjadi membuktikan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam perdagangan ilegal satwa liar dan satwa yang dilindungi merupakan faktor dari lembaga pengawasannya, lembaga yang berwenang dalam menangani pengawasan tersebut ialah

BKSDA, lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga Sumber Daya Alam di negara Indonesia, agar tetap terjaga dengan baik beserta Ekosistemnya, namun dalam menjalankan tugasnya masih saja terjadi perdagangan yang illegal.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, sebagai berikut: ¹⁰⁰

1. Faktor Undang-Undang

Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya membuat sanksi pidana yang cukup berat akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan belum berjalan efektif. Pada kenyaaannya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undangundang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terkait satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yang sudah jelas termuat dalam perundang-undangan. Upaya-upaya konservasi/ perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus didengungkan namun pada kenyataannya hanya terbatas pada upaya saja sangat tidak memadai apabila tidak didukung oleh peran dan penegakan

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 8-9

yang nyata dari sejatinya yang berhak memberikan atau berhak menegakkan hukum tersebut.

2. Faktor penegakan hukum

Mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu factor keberhasilan dalam penegakan hukum. Hal ini karena jika penegak hukum memiliki karakter profesional dan moral yang baik, tentu mereka akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Jika penegak hukum tidak memiliki sikap profesional, maka supremasi hukum tidak dapat ditegakkan, terbukti. Dalam penanganan kasus kejahatan terhadap hewan, nilai kerugian yang harus ditanggung tidak terbatas pada kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga kerugian ekosistem. Faktor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membatasi denda sampai dengan 200 juta rupiah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya pidana denda yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya terhadap ketentuan pidana.¹⁰¹

3. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kenyataannya hal tersebut sampai

¹⁰¹ *Ibid*

sekarang masih belum bisa terpenuhi sehingga menjadi faktor utama dalam hambatan yang dialami oleh petugas di lapangan, yakni kurangnya petugas yang dapat memberikan penyuluhan, sedangkan dalam melaksanakan penyuluhan tersebut petugas harus mendatangi rumah kerumah yang jumlahnya cukup banyak, kekurangan personil, keterbatasan anggaran serta sarana prasarana serta dalam pelaksanaan penyidikan.

4. Faktor masyarakat

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hewan yang dilindungi. Banyaknya masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya pengawetan jenis satwa yang dilindungi undang-undang ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat yang sudah tahu terkait sanksi yang berlaku dan hukuman yang berat yang akan diterima oleh pelaku penjualan satwa liar secara ilegal, tetapi masih bandel dan keras kepala sehingga tidak menyadari bahwa pentingnya satwa liar di lindungi tersebut bagi ekosistemnya.

Keempat faktor ini saling berkaitan erat karena kelima faktor tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor penegak hukum adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa “Faktor penegak hukum menempati titik sentral karena penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh

penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹⁰²

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem dapat dilakukan dengan cara segera memperbarui undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang menjadi payung hukum, Karena sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang ada, dan sanksi yang ada dipandang tidak memberi rasa keadilan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Penyeragaman persepsi antar aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk mendapatkan proses peradilan yang memberikan rasa keadilan. Perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya sarana dan prasarana untuk menunjang dan melancarkan kegiatan dari aparat penegak hukum dalam mencegah ataupun melakukan kegiatan represif untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, dan sanksi yang didapatkan apabila melakukan perdagangan satwa liar secara illegal.

¹⁰² *Opcit*, hlm 11

C. Mekanisme Penegakan Hukum

Penting untuk memberikan kejelasan kepada 'siapa adalah siapa' dan 'siapa yang melakukan apa' dalam penegakan hukum satwa liar, karena keraguan tentang mandat dan wewenang untuk menegakkan hukum yang relevan dapat menyebabkan kesulitan, kesenjangan, atau duplikasi.¹⁰³

1. Struktur penegakan

Penanganan kejahatan satwa liar biasanya melibatkan berbagai sektor pemerintah. Di sebagian besar yurisdiksi, ada lebih dari satu entitas yang bertanggung jawab untuk menegakkan banyak aspek satwa liar, hutan, adat istiadat dan hukum pidana yang relevan dan undang-undang lainnya. Seringkali ada beberapa badan nasional, organisasi atau lembaga, serta lembaga regional atau lokal, yang menawarkan cakupan komplementer atau serupa. Bahkan di yurisdiksi dengan satu kepolisian nasional, kemungkinan akan ada organisasi penegak hukum tambahan dengan keterampilan yang sangat terspesialisasi atau dengan fungsi khusus, seperti unit penegakan satwa liar dan kehutanan, bea cukai, polisi perbatasan dan sebagainya. Di beberapa yurisdiksi, petugas satwa liar, hutan, dan bea cukai mungkin tidak memiliki kekuatan penegakan hukum berdasarkan hukum pidana, dan harus menyerahkan tersangka dan barang selundupan kepada polisi segera setelah mereka ditangkap. Sebaliknya, di negara lain, pejabat bea cukai berwenang untuk

¹⁰³ International Consortium on Combating Wildlife crime (ICWC), *Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan, Perangkat Analitis*, Edisi Kedua 2022, Hlm. 86

menggunakan kekuasaan polisi atau sebaliknya. Yurisdiksi dengan struktur federal sering kali memiliki beberapa lapisan penegakan hukum, dengan satu lembaga penegak hukum federal yang melengkapi pasukan polisi lokal, provinsi atau negara bagian. Pasukan polisi federal/nasional umumnya berwenang untuk menangani masalah kriminal yang menjadi perhatian nasional atau yang memiliki implikasi antarnegara bagian.¹⁰⁴ Kejahatan impor dan ekspor, termasuk yang melibatkan satwa liar (mati atau hidup), biasanya termasuk dalam kategori ini. Kerangka acuan dan mandat untuk berbagai yurisdiksi dan bidang kompetensi yang terlibat mungkin tidak selalu sejelas yang seharusnya, dan ada potensi bentrokan antara pendekatan lokal dan federal.

2. Manajemen CITES

a. Otoritas Manajemen CITES

Elemen penting dari kerangka kerja CITES adalah penciptaan atau identifikasi lembaga nasional yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan kewajiban CITES. 50 Pasal IX, Ayat 1 (a), Konvensi mengharuskan masing-masing Pihak untuk menunjuk, pada saat akses ke CITES, sebuah badan domestik yang diamanatkan dengan manajemen CITES. Tanggung jawabnya meliputi:

¹⁰⁴ *Ibid*, Hlm 87

- 1) Otorisasi dan penerbitan izin dan sertifikat persetujuan;
- 2) Komunikasi Informasi kepada Pihak lain dan Sekretariat CITES;
dan;
- 3) Pelaporan tentang kepatuhan terhadap CITES adalah penting.

Informasi ini kemudian tersedia untuk Sekretariat dan semua Pihak lainnya, sehingga membuat direktori.¹⁰⁵ Cara di mana Otoritas Manajemen CITES dibentuk diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing Pihak. Di sebagian besar yurisdiksi, Otoritas Pengelola telah ditunjuk oleh keputusan administratif sederhana, sementara beberapa negara telah membentuk Otoritas melalui undang-undang. Di sebagian besar yurisdiksi, penegakan CITES tetap berada dalam mandat layanan bea cukai. Di beberapa yurisdiksi, Otoritas Pengelola CITES juga bertanggung jawab atas penegakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan spesies. Di tempat lain, badan margasatwa dan kehutanan lainnya menjalankan fungsi pengelolaan CITES.

b. Pelaporan CITES

Berdasarkan Pasal VIII, Ayat 6 CITES, Para Pihak diwajibkan untuk menyimpan catatan perdagangan spesies yang terdaftar di CITES. Mekanisme ini merupakan fitur penting dari penegakan dan kontrol yang efektif. Informasi yang dihasilkan dengan demikian berpotensi mengidentifikasi rute perdagangan

¹⁰⁵*Opcit*, Hlm. 90

ilegal dan menyoroti beberapa sumber utama, titik transit dan tujuan. Sekretariat CITES telah menetapkan mekanisme untuk mengumpulkan catatan perdagangan dari Para Pihak dalam Konvensi dan informasi lain tentang implementasi dan kepatuhan CITES.¹⁰⁶ Laporan harus diserahkan setiap tahun ke Sekretariat. CITES juga mengharuskan Para Pihak untuk menyerahkan laporan dua tahunan tentang langkah-langkah legislatif, peraturan dan administratif yang diambil untuk menegakkan ketentuan Konvensi, serta laporan perdagangan ilegal tahunan (AITRs).¹⁰⁷

Selain itu, Sekretariat CITES telah berusaha untuk mendapatkan gambaran umum tentang bentuk-bentuk spesifik kejahatan satwa liar dan mengharuskan Negara-negara Pihak untuk menyerahkan laporan tentang perdagangan gelap. Misalnya, skema Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) dan Elephant Trade Information System (ETIS) telah mengumpulkan data tentang perburuan liar dan perdagangan gelap.¹⁰⁸

3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pemolisian

Keterlibatan masyarakat dalam pemolisian adalah strategi yang efektif dan produktif untuk menegakkan hukum di tingkat lokal. Di sektor satwa liar, beberapa lembaga pemerintah mengerahkan penjaga

¹⁰⁶ Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah, Pasal. VIII, ayat. 7, dan Pasal. XII.

¹⁰⁷ Laporan Perdagangan Ilegal Tahunan CITES
https://cites.org/eng/resources/reports/Annual_Illegal_trade_report.

¹⁰⁸ *Ibid*

hutan setempat, penjaga, dan petugas lainnya untuk berpatroli di cagar alam, memantau aktivitas penebangan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Beberapa negara telah melembagakan skema 'bush watch', mirip dengan program Neighbourhood Watch, yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah pencurian satwa liar dan untuk melindungi fauna dan flora asli. Salah satu karakteristik keterlibatan masyarakat dalam pemolisian adalah penggunaan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Ini melibatkan dan mempekerjakan masyarakat dan struktur masyarakat dalam pendekatan kemitraan untuk mendiagnosis, mengidentifikasi, menanggapi, dan memecahkan masalah kejahatan satwa liar yang mempengaruhi daerah setempat.¹⁰⁹

Keterlibatan masyarakat dalam pemolisian bergantung pada hubungan kerja yang efektif antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Membangun kemitraan di antara lembaga penegak hukum satwa liar dan kehutanan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memantau kepatuhan dapat membantu membatasi penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang atau berubah-ubah dan meningkatkan transparansi.¹¹⁰

Hubungan yang erat antara lembaga dan masyarakat juga dapat mendorong berbagi informasi dan pengembangan intelijen yang lebih

¹⁰⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 147.

¹¹⁰ *Ibid*

baik, dan dapat memfasilitasi penyelidikan kejahatan. Struktur penegakan hukum mungkin memerlukan adaptasi untuk menjadi lebih konsultatif dan inklusif untuk mengembangkan hubungan dekat itu.

Sebagai strategi untuk mencegah dan menekan kejahatan satwa liar, keterlibatan masyarakat dalam pemolisian bukanlah obat mujarab universal, tetapi mungkin sangat berguna di titik-titik asal di mana masyarakat setempat dipengaruhi oleh atau terlibat dalam industri satwa liar dan kehutanan, seperti cagar alam dan kawasan berburu, dan di daerah dengan kegiatan perburuan komersial. Di tempat ini, keterlibatan masyarakat dalam pemolisian dan pengelolaan sumber daya alam mereka dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman, kecurigaan dan konflik di antara industri, petugas penegak hukum dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Keterlibatan semacam itu juga dapat menjadi alternatif untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama di bidang-bidang di mana kontrol negara lemah.¹¹¹

Anggota masyarakat juga dapat menjadi sumber informasi yang baik tentang kegiatan korupsi yang terjadi pada berbagai tahap kejahatan satwa liar dan kehutanan. Untuk itu, satwa liar, hutan, dan lembaga antikorupsi harus membuat saluran yang akan mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan atau kejadian korupsi yang sebenarnya. Dalam konteks ini, instansi terkait juga harus memastikan bahwa

¹¹¹ International Consortium on Combating Wildlife crime (ICWC), *Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan, Perangkat Analitis*, Edisi Kedua 2022, Hlm. 93

mereka memiliki kebijakan dan program perlindungan whistle-blower yang efektif. Setiap informasi dari publik atau whistle-blower harus diperlakukan secara rahasia agar tidak membahayakan keselamatan mereka, dan lembaga terkait harus dapat menawarkan perlindungan yang memadai kepada para whistleblower yang mungkin menemukan diri mereka dalam keadaan terancam setelah melaporkan kegiatan korupsi. Lembaga-lembaga tersebut harus menyadarkan masyarakat terdampak dan masyarakat luas terhadap tanggung jawab mereka untuk melaporkan, mencegah, dan mengatasi korupsi di sektor satwa liar dan kehutanan. Masyarakat juga harus disadarkan, secara umum, jika informasi yang diberikan oleh publik dapat membantu identifikasi kasus dan tersangka dan pengambilan tindakan lain.

Upaya untuk mendeteksi dan menghentikan kejahatan satwa liar tidak terbatas pada lembaga penegak hukum; mereka membutuhkan masukan dari berbagai departemen pemerintah, industri swasta dan organisasi masyarakat sipil yang masing-masing dapat membantu menghadirkan dimensi tambahan pada respons. Di banyak tempat, apa yang disebut 'kemitraan publik-swasta' (PPP) telah didirikan untuk mendorong kerja sama formal dan informal antara pejabat publik, termasuk penegak hukum, dan entitas swasta seperti perusahaan bisnis, asosiasi perdagangan, organisasi bukan pemerintah (LSM), organisasi pemerintah internasional, media dan kelompok masyarakat sipil.¹¹²

¹¹² *Ibid*

Kemitraan ini menawarkan jalan untuk menyatukan kelompok dan individu dengan minat yang sama dan memungkinkan mereka untuk bertukar informasi, bergabung, dan mengoordinasikan kegiatan mereka. Mereka juga menawarkan forum untuk posisi yang saling bertentangan untuk dibahas dan, jika mungkin, didamaikan. Misalnya, kemitraan publik-swasta yang berkaitan dengan penggunaan komersial satwa liar melalui pariwisata dapat mempertemukan pejabat pengelola taman margasatwa, operator tur swasta, perwakilan masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan bersama dalam upaya konservasi dan perlindungan satwa liar tetapi mungkin memiliki pandangan yang berlawanan tentang komersialisasi dan akses ke kawasan lindung. Contoh lain adalah inisiatif 'United for Wildlife', sebuah koalisi perusahaan transportasi dan lembaga keuangan yang bertekad untuk mencegah penyelundup satwa liar menggunakan jaringan mereka. Melalui jenis kolaborasi ini, sektor keuangan dapat membantu dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan dan membantu otoritas pemerintah dengan melacak, membekukan dan menyita aset serta penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia. Perusahaan transportasi dapat membantu menemukan dan menghentikan penyelundupan satwa liar dan barang selundupan hutan serta memperingatkan pihak berwenang tentang pengiriman yang mencurigakan.¹¹³

¹¹³ *Opcit*, Hlm 94

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN SATWA LIAR DALAM
KONTEKS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA STUDI PUTUSAN NOMOR.**

106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb

A. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus

Berbagai macam bentuk penegakan hukum bertujuan untuk membuat masyarakat mematuhi dan menaati segala peraturan yang berlaku serta bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tepat sehingga pelaku jera dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia sangat banyak, salah satunya disumatera utara tanggal 26 November 2023, bahwa Terdakwa Syamsir (Nakhoda Kapal) mengemudi Kapal KM Fajar 99 GT. 34 No. 37/PPs yang berada di Perairan Sungai Asahan, Provinsi Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 3°03'49.9"U/99°51.2"T berangkat dengan merencanakan membawa barang ekspor menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia tersebut berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor. SPB.IDTSH.11230000068.

Bahwa Kapal KM Fajar 99 GT. 34 No. 37/PPs yang merupakan kapal rutin ekspor direncanakan akan berangkat menuju Pelabuhan Poni

Klang Malaysia dengan membawa barang ekspor sebanyak 1520 (seribu lima ratus dua puluh) koli berupa:¹¹⁴

1. Salak sebanyak 40 keranjang dan markisa sebanyak 51 keranjang sebagaimana dengan dokumen PEB lengkap;
2. Pisang Kepok sebanyak 2 fiber, ikan kurisi segar sebanyak 2 fiber, ikan bawal segar sebanyak 2 fiber, ikan senangin segar sebanyak 2 fiber dan ikan jenaha segar sebanyak 2 fiber sebagaimana dengan dokumen PEB lengkap;
3. Pisang kepok sebanyak 1.000 goni dan Pisang kepok sebanyak 30 keranjang sebagaimana dengan dokumen PEB lengkap;
4. Pinang sebanyak 120 goni, jengkol sebanyak 9 goni, petai segar sebanyak 1 goni dna jambu susu sebanyak 9 karton sebagaimana dengan dokumen PEB lengkap;

Setelah selesai dilakukan pemuatan barang ekspor di atas Kapal KM Fajar 99 GT. 34 No. 37/PPs Nakhoda Kapal (Syamsir) tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah muatan terlebih dahulu langsung memrintahkan awak kapal untuk segera berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dan selaku nakhoda kapal juga turut serta membawa *Outward Manifest* Nomor. 000837 tanggal 26 November 2023 dengan muatan barang ekspor sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa saksi Arif Ramadhan dan Saksi Muhammad Ihzan Awaluddin yang pada saat itu sedang bertugas di Kapal Patroli BC-1508

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb

untuk melaksanakan Patroli Laut Perairan Indonesia mendapatkan informasi intilijen bahwa ada Kapal yang mengangkut barang selundupan dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia, lalu Petugas Patroli memberhentikan Kapal KM Fajar 99 GT. 34 No. 37/PPs dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut, diketahui Kapal KM Fajar 99 GT. 34 No. 37/PPs kedapatan mengangkut Sisik Tringgiling sebanyak 9 (sembilan) koli dengan berat kotor seberat 292,3 Kilogram dan berat bersih seberat 275,85 Kilogram yang terletak di bagian depan bawah palka kapal yang tertutupi oleh barang ekspor lain berupa pisang, tanpa memiliki dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean dan tidak terdaftar dalam *Outward Manifest* Nomor 000837 tanggal 26 November 2023.¹¹⁵

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.¹¹⁶ Kemudian Penjelasan Umum Pasal 2 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintas daerah Pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan keamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan untuk memberikan

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disarana pengangkut yang akan berangkat keluar negara pabean.

Bahwa yang dimaksud dengan pengangkat adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggungjawab atas mengoperasian sarana pengangkut yang nyata-nyata mengangkut barang atau orang, sarana pengangkut atau kapal, muatan dan awak kapal tersebut telah sampai dikantor bea dan cukai kemudian diserahkan kepada PPNS dirtjen bea dan cukai untuk dilakukan penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan atau penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana dibidang Kepabeanan maka PPNS Dirtjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.¹¹⁷

Pengertian dan ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean, barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah Pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Pengangkut yang sarana pengangkut menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari dalam daerah Pabean yang keluar dari daerah Pabean wajib mencantumkan barang pada dokumen manifest atas barang yang di angkutnya.¹¹⁸

¹¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹¹⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, jika sebuah kapal laut dari dalam daerah pabeaan indonesia menuju luar daerah pabean dengan membawa muatan tetapi muatan yang di angkutnya tidak dicantumkan atau tidak dilengkapi dokumen manifest maka perbuatan tersebut diatas melanggar tindak pidana kepabeanan sebagai mana dimaksud Pasal 102A Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.¹¹⁹

Pengangkut yang mengangkut barang ekspor yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Kemudian, eksportir (pemilik barang) memberitahukan pemberitahuan ekspor barang melalui modul PEB, yang selanjutnya akan dikirim kebea cukai dan menerima respon dari bea dan cukai. Kemudian atas dokumen PEB yang dikirim akan masuk ke aplikasi dibea dan cukai yaitu Ceisa (*Customs Excise Information System and Aoutomation*) ekspor, selanjutnya terhadap barang Lartas (Larangan Pembatasan) akan masuk kedalam *Analizing Point* untuk pemenuhan izin Lartas yang syarat Lartas tersebut, setelah dipenuhi dan sudah melakukan pembayaran atas Bea keluar maka akan muncul respon NPE (Nota

¹¹⁹ Lihat Pasal 102A Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pelayanan Ekspor) dan atas barang ekspor baru dapat diproses keberangkatannya dari tempat penimbunan sementara (TPS).¹²⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 161/PMK.04/2007, yang dimaksud dengan barang larangan dan pembatasan Adalah barang yang dilarang dan dibatasi pemasukan atau pengeluarannya kedalam dan keluar dari daerah pabean.¹²¹

Bahwa Nakhoda Kapal (syamsir) dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Barang yang diangkut merupakan sisik tringgiling sebanyak 9 (Sembilan) koli dengan berat kotor seberat 292,3 Kilogram dan berat bersih seberat 275,85 Kilogram dapat dikategorikan sebagai barang ekspor mengingat barang yang telah memuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan di perlakukan sebagai barang ekspor.

kerugian yang timbul atas penyelundupan sisik tringgiling Adalah kerugian Imaterial karena hewan tringgiling merupakan bagian dari satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang sehingga tidak dapat dimiliki atau diperjual belikan oleh orang perseorang ataupun badan hukum, sedangkan kerugian materil tidak ada karena sisik tringgiling tidak dapat diambil pungutan dalam rangka ekspor karena merupakan barang larangan.

¹²⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹²¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 161/PMK.04/2007.

Outward Manifest Adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui Laut, Udara, dan Darat pada saat meninggalkan kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapatkan izin kepala kantor pabean yang mengawasi tempat tersebut. Penyampaian *Outward Manifest* paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut.¹²²

Pemberitahuan ekspor barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik yang dibuat oleh eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa *invoice*, *packing list* dan dokumen yang diwajibkan.¹²³

Nota pelayanan ekspor (NET) adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor kewawasan pabean dan pemuatannya sarana pengangkut.¹²⁴

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Peraturan

¹²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 158/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 97/PMK.04/2020.

¹²³ Lihat Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

¹²⁴ Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara Elektronik (berserta perubahannya).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, bahwa sisik tringgiling tersebut yang diamankan Tim satgas patroli BC1508 KPPBC TMP C Teluk Nibung Pada Hari Minggu Tanggal 26 November 2023 diperairan Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada Koordinat 3°03'49.9"U/99°51'55.2"T adalah tringgiling (*Manis Javanica*) yakni berdasarkan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12/2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi terdaftar pada Nomor 84.¹²⁵

Sisik satwa yang merupakan bagian dari satwa yang dilindungi undang-undang tidak dapat dimiliki atau diperjual belikan oleh orang perseorangan ataupun badan hukum. Tringgiling atau bagian-bagiannya yang dapat dimanfaatkan adalah yang berasal dari hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya yang berhak melakukan ekspor adalah perusahaan yang telah memperoleh izin pengedar satwa liar keluar negeri dari direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem.¹²⁶

Tringgiling atau bagian-bagiannya yang akan diekspor harus disertai dengan dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri. Sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 447/Kpts-II/2003 tentang

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb

¹²⁶ Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Tata Usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa setiap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hasil dari penangkaran generasi kedua dan satwa liar yang tidak di lindungi undang-undang yang termasuk dalam daftar *Appendix Cites* yang akan diekspor harus dilengkapi dengan dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri.¹²⁷

Tringgiling dan bagian-bagiannya yang diperoleh oleh alam tidak dikenakan penerimaan negara bukan pajak, namun kerugian yang di akibatkan adalah dapat dilihat dari keseimbangan ekologi yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, dimana apabila terjadi pengambilan tringgiling dari alam secara besar-besaran dan terus menerus, maka bisa mengakibatkan kepunahan satwa tersebut.¹²⁸

Selanjutnya, apabila kepunahan satu jenis satwa terjadi dalam satu ekosistem, maka akan terjadi peningkatan populasi jenis satwa yang sebelumnya menjadi sumber pakan satwa tersebut dan hal itu bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Berdasarkan kajian Tim IPB Bogor dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup bahwa 1 (satu) Kilogram sisik tringgiling setara dengan 4 (empat) ekor tringgiling hidup, dimana nilai valuasi 1 (satu) ekor tringgiling hidup sebesar Rp. 50.600.000.000-, (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), maka sisik tringgiling dengan berat 275,85 Kilogram setara dengan 1.1034.4 ekor tringgiling hidup dengan nilai

¹²⁷ keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.

¹²⁸ Pasal 21 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

valuasi sebesar Rp. 55.832.040.000,00-, (lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).¹²⁹

Pada umumnya terhadap barang bukti berupa satwa liar mati dan bagian-bagiannya yang dilindungi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam melakukan penanganan berupa peruntukan (pemanfaatan barang bukti untuk tujuan kepentingan pembuktian perkara, pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan publik atau sosial) atau pemusnahan.¹³⁰

Tingginya ekspor ilegal sisik tringgiling keberbagai negara didunia terutama dibenua Asia dan Afrika diakibatkan masih adanya praktek-praktek penggunaan sisik tringgiling untuk pengobatan tradisional. Selain itu adanya persepsi sebagian orang bahwa sisik tringgiling mengandung tramadol HCI yang berfungsi sebagai *Analgesik* serta bahan baku untuk *metamfetamin* juga meningkatkan permintaan terhadap sisik tringgiling secara ilegal.¹³¹

Nakhoda salah satu orang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³²

¹²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb

¹³⁰ Pasal 8. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Tata Cara Penanganan Barang Bukti Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi.

¹³¹ D.W.S. Challender, H.C. Nash, C. Waterman (eds.), *Pangolins: Science, Society and Conservation* (London: Academic Press, 2020), hlm. 152.

¹³² Lihat Pasal 1 Angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Surat Persetujuan Berlayar adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar. Nakhoda dikatakan sudah berlayar apabila kapal sudah bergerak atau bertolak dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan sesuai dengan surat persetujuan berlayar.¹³³

Nakhoda Kapal meyakini bahwa tanggungjawabnya dimulai ketika kapal meninggalkan pelabuhan atau saat dimulainya pemuatan kargo. Ini mencakup menjaga kapal dalam kondisi yang aman, mematuhi peraturan Maritim, dan menangani masalah atau keadaan darurat selama perjalanan, dan tanggungjawab berakhir ketika kapal tiba ditujuan dan proses pembongkaran kargo.¹³⁴

Nakhoda wajib melakukan pemeriksaan barang ekspor yang dimuat kekapal sebelum keberangkatan kapal untuk memastikan keselamatan kapal dan kestabilan kapal, yang melakukan pemeriksaan barang ekspor yang dimuat kekapal sebelum keberangkatan kapal adalah nakhoda dan mualim I.¹³⁵

Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang di angkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. Tanggungjawab dan kewajiban nakhoda kapal terkait dengan muatan kapal sebelum kapal berlayar yaitu memastikan keselamatan muatan, memastikan muatan tidak melebihi kapasitas muatan, memastikan

¹³³ Pasal 219 ayat (1)–(2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 145.

¹³⁵ Lihat Pasal 343, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

muatan tidak membahayakan keselamatan kapal dan Crew, memastikan semua dokumen yang terkait dengan muatan ada dan lengkap, memastikan muatan diikat dengan baik dan aman, memastikan tidak ada barang ilegal atau yang dilarang oleh pemerintah dimuat, memastikan muatan tidak mengandung bahan yang dapat merusak lingkungan, memastikan semua kontrak pengangkutan barang telah dipenuhi, memastikan semua asuransi yang terkait dengan muatan telah diperoleh, memastikan semua persyaratan hukum dan regulasi telah dipenuhi.¹³⁶

Cara mengekspor barang yaitu pemilik barang menghubungi agen Pelabuhan atau eksportir, setelahnya mobil barang membawa barang kepelabuhan lalu dihitung oleh buruh dan dimasukkan kedalam kapal, kewenangan memasukkan barang kedalam kapal yakni Adalah tanggungjawab eksportir bukan kewenangan Nakhoda.¹³⁷

Dalam kasus ini Nakhoda Kapal (Syamsir) tidak mengetahui adanya sisik tringgiling yang dibawa dalam kapal, kapal yang dinakhodai oleh syamsir dilengkapi oleh dokumen-dokumen kelengkapan untuk berlayar, namun untuk barang yang diangkut ditemukan ketidak sesuaian dengan yang tertera di dalam Manifes terkait dengan ditemukannya 9 (sembilan) koli sisik tringgiling.

Outward Manifes ditandatangani oleh Direktur PT. Melda Jaya (Perusahaan Pelayaran) yang bergerak dibidang angkutan barang,

¹³⁶ Lihat Pasal 57, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

¹³⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Barang.

penumpang dan penanganan kargo sesuai ijin yang dimiliki berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor. 9120112033208 tanggal 30 Oktober 2019, bila ada kapal yang akan berlayar dengan menggunakan PT. Perusahaan Pelayaran Melda Jaya maka akan petugas meminta data-data tentang daftar Anak Buah Kapal, barang yang akan diekspor/diimpor kepada pihak yang akan memakai jasa, lalu petugas akan ke PT. Pelindo untuk melakukan Sigil dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), selanjutnya petugas menyerahkan dokumen kapal ke Nakhoda untuk ditandatangani. PT.Melda Jaya membuat *Outward manifes* dengan Nomor. 000837 tanggal 26 November 2023 terdiri atas 5 Pos yaitu Pos 1 Nomor PEB 902263 tanggal 26-11-2023 eksportir CV. Pribumi Bersatu dengan pemberitahuan barang ekspor yaitu Salak sebanyak 40 Keranjang dan Markisa sebanyak 51 keranjang, Pos 2 Nomor, PEB 902264 tanggal 26-11-2023 eksportir CV. Bumi Bersatu dengan pemberitahuan barang ekspor yaitu pisang kepok sebanyak 150 goni, Pos 3 Nomor PEB 902271 tanggal 26-11-2023 eksportir CV. Bumi Bersatu dengan pemberitahuan barang ekspor ikan kerapu sebanyak 2 fiber, ikan kurisi sebanyak 2 fiber, ikan bawal 2 fiber, ikan senangin 2 fiber, ikan jenaha 2 fiber, Pos 4 Nomor PEB 902280 tanggal 26-11-2023 eksportir CV. Pribumi Bersatu dengan pemberitahuan barang ekspor pisang kapok sebanyak 1.100 goni dan pisang kapok sebanyak 30 keranjang dan Pos 5 Nomor PEB 902284 tanggal 26-11-2023 eksportir CV. Pribumi Bersatu dengan pemberitahuan barang ekspor pinang sebanyak 120 goni, jengkol 9 goni, petai 1 goni, jambu susu 9 karton. lalu dikirimkan secara Elektronik

dokumen manifest tersebut kepada KPPBC Tipe Madya C Teluk Nibung, namun kapal saat sebelum kapal berangkat tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Bea Cukai.¹³⁸

Sebelum kapal berangkat Nakhoda (syamsir) memerintahkan Muallim untuk mengawasi dan mengatur masuknya barang ekspor ke atas kapal KM. Fajar 99 GT.34 No.37/PPs dibantu oleh beberapa orang dari CV Pribumi Bersatu. Syamsir selaku nakhoda tidak mengetahui buku hasil teli milik Kapal KM. Fajar 99 GT.34 No. 37/PPs dan tidak ada memeriksa buku teli tersebut sebelum berangkat atau bahkan menanyakan kepada tukang teli.

Nakhoda kapal (syamsir) tidak ada memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keberangkatan kapal termasuk *Outward Manifest* Nomor BC 1.1:000837 syamsir hanya menanyakan tentang keberadaan dokumen-dokumen tersebut kepada muallim I tetapi tidak mengecek terkait isi dokumen-dokumen tersebut sama sekali. Syamsir juga tidak ada menanyakan kepada muallim apakah hasil telian sudah sesuai dengan hasil manifest, syamsir hanya melihat muatan kapal berlebih atau tidak dari garis dilambung kapal. Jika garis dilambung kapal tenggelam maka kapal tersebut sudah berlebihan muatan pada hari itu terdakwa melihat kondisi kapal tidak dalam keadaan kelebihan muatan.¹³⁹

¹³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb.

¹³⁹ *Ibid*

Berdasarkan 1(satu) rekap set fotokopi buku rekap catatan tally sheet Kapal Fajar 99 GT 34 yang sudah di cap materai, syamsir tidak mengetahui adanya sisik tringgiling yang disamarkan menjadi ikan Asin meskipun hal tersebut tercatat didalam buku rekap catatan tally sheet Kapal KM. Fajar 99 GT 34.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan ini memberikan jaminan bahwa lembaga peradilan dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, baik dari pemerintah, legislatif, maupun pihak lain yang berkepentingan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara objektif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menjalankan fungsi peradilan.¹⁴¹ Fungsi ini dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan hukum

¹⁴⁰ Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945

¹⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tertinggi di Indonesia. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya keberadaan negara hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴²

Hakim, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara hukum. Artinya, seorang hakim tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penjaga supremasi hukum.¹⁴³ Dalam konteks yang lebih luas, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa hakim mencakup hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Lingkup peradilan ini meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan anak. Kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya juga mencerminkan prinsip *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹⁴⁴ Oleh karena itu, asas kebebasan

¹⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

¹⁴⁴ *Ibid*

kekuasaan kehakiman menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan terpercaya.

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁴⁵ Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam kasus ini hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa pada Hari minggu tanggal 26 November 2023 terdakwa syamsir selaku nakhoda kapal yang membawa sarana pengangkut barang ekspor berupa Kapal KM. Fajar 99 GT. 34 No. 37/PPs telah mengangkut barang ekspor berupa 9 (Sembilan) koli sisik tringgiling, yang mana atas 9 kilo sisik tringgiling tersebut tidak tercantum dalam Outward Manifest Nomor. BC 1.1: 000837 tanggal 26 November 2023, PEB, ataupun dalam dokumen pemberitahuan pabean lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya bahwa salah

¹⁴⁵ *Op,cit*

satu tanggungjawab dari Nakhoda adalah terkait "barang muatan" yang ada dikapal.¹⁴⁶

Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat terkait dengan pertanggungjawaban atas masuknya barang di luar dokumen pemberitahuan pabean dalam perkara penyelundupan sisik tringgiling tersebut harus diartikan secara luas dan menjerat pihak-pihak lainnya yang secara fakta dan hukum terlibat dalam penyelundupan 9 (sembilan) koli sisik tringgiling tersebut yakni antara lain Saksi (Direktur PT. Melda Jaya selaku perusahaan pelayaran dalam perkara *a quo*), saksi (Staff CV Pribumi Bersatu yang mengkoordinir pemuatan barang-barang muatan didalam kapal), dan saksi (Direktur CV Pribumi Bersatu). Namun demikian, Majelis Hakim dalam perkara *in casu* berpandangan bahwa dengan dimintakannya pertanggungjawaban secara luas terhadap pihak lainnya dalam perkara *a quo* tidak menghilangkan tanggungjawab terdakwa sebagai pemimpin tertinggi dari Kapal tersebut dan sebagai orang secara harfiah melakukan pengangkutan terhadap barang-barang tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaktahuan terdakwa terhadap masuknya 9 (sembilan) koli sisik tringgiling tersebut dapat dibenarkan apabila terdakwa telah melakukan kewajibannya dengan baik dan dapat membuktikan bahwa masuknya barang tersebut adalah adalah benar-benar terjadi diluar kemampuan terdakwa, namun berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa masuknya

¹⁴⁶ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb.

sisik tringgiling tersebut ke dalam kapal dan akhirnya keluar dari daerah pabean terjadi karena adanya pengabaian dari terdakwa tidak melakukan pengecekan sama sekali terhadap dokumen berupa *Outward Manifest* Nomor BC 1.1: 000837 tanggal 26 November 2023 sehingga terdakwa tidak mengetahui adanya barang diluar *manifest* yang masuk kedalam kapalnya, lebih jauh lagi bahwa terdakwa juga tidak menanyakan kepada Muallim I ataupun Petugas Teli terkait kesesuaian antara hasil teli barang yang masuk ke dalam kapal dengan *Outward Manifest* Nomor BC. 1.1: 000837 tanggal 26 November 2023 maka sebagai orang yang telah bekerja bertahun-tahun dikapal terdakwa dapat mengetahui bahwa dokumen berupa *Outward Manifest* Nomor BC 1.1:000837 tanggal 26 November 2023 adalah tidak benar karena daftar barang yang terdaftar didokumen tersebut jauh berbeda dengan barang yang ada di kapal dikarenakan berdasarkan 1 (satu) set fotokopi buku rekapan catatan tally sheet CV. Pribumi Bersatu dan PT. Melda Jaibumi Bersatu dan PT. Melda Jaya yang sudah di cap materai diketahui bahwa selain daripada 9 (sembilan) koli sisik tringgiling yang tidak terdaftar dalam *Outward Manifest* Nomor BC 1.1: 000837 tanggal 26 November 2023 tersebut terdapat 414 (empat ratus empat belas) koli barang ekspor lainnya yang juga tidak terdaftar dengan berat tonase yang tidak sesuai sebesar 19.853 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tiga) Kilogram.¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid*

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Majelis hakim menimbang bahwa Dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya baagi terdakwa, melainkan juga bagi Masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikutidan memahami nilai-nilai yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴⁸

Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam system hukum pidana Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan, baik bagi terdakwa dan keluarga, serta Masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang

¹⁴⁸ *Op.cit*

preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan Masyarakat.¹⁴⁹

Majelis Hakim menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum telah nyata bahwa terdakwa tidak secara aktif terlibat dengan Upaya penyelundupan 9 (Sembilan) koli sisik tringgiling tersebut, terdakwa Adalah merupakan orang yang terdampak dari system kerja yang tidak terorganisir dan tidak sistematis pada PT. Melda Jaya dan CV. Pribumi Bersatu sehingga pada akhirnya terdakwa melakukan suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa nakhoda kapal (syamsir) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1)”.¹⁵⁰

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000.00-, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

¹⁴⁹ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

¹⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb

C. Analisis Yuridis Putusan Nomor. 106.Pid.Sus/2024/PN.Tjb

Kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam menetapkan kaidah hukum positif yang diwujudkan melalui putusan-putusan hakim. Tidak peduli sebaik apa pun peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan umum, aturan-aturan tersebut akan kehilangan maknanya jika tidak didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan ini harus diwujudkan dalam bentuk peradilan yang adil, bebas dari tekanan, dan tidak memihak. Peradilan yang independen merupakan elemen penting dalam mewujudkan negara hukum yang sejati, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵¹

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, bertugas menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang melalui putusannya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.¹⁵² segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankan tugas tersebut, dalam hal ini hakim.

¹⁵¹ Pasal 24 ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵² Pasal 3 ayat (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Dalam menjalankan fungsinya, hakim dituntut untuk menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, tugas utama hakim meliputi menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan dalam situasi di mana perkara yang dihadapi tidak jelas, kurang lengkap, atau tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang, hakim tetap memiliki kewajiban untuk mencari dan menggali hukum.¹⁵³ Hakim harus mampu mengakses sumber hukum, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum yang hidup di tengah masyarakat, seperti norma-norma tidak tertulis yang mencerminkan nilai-nilai sosial. Keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada diri sendiri dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan putusan yang benar-benar adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.¹⁵⁴

keadilan substantif adalah tujuan pemidanaan konsep keadilan yang berfokus pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya dalam isi atau substansi hukum, bukan hanya pada penerapan prosedur hukum secara formal. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan atau prosedur, tetapi juga dari hasil atau dampak yang

¹⁵³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

¹⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Modern* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 115

dihasilkan dari penerapan hukum tersebut. Dengan kata lain, keadilan substantif bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat dan melindungi hak-hak individu secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁵

pendekatan keadilan substantif sering kali menuntut penyesuaian atau fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih besar. Misalnya, seorang hakim yang menerapkan keadilan substantif akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, seperti kondisi sosial, budaya, dan dampak keputusan terhadap para pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari hasil yang kaku atau tidak adil akibat penerapan hukum secara literal tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Dalam keadilan substantif, nilai-nilai moral, etika, dan keseimbangan kepentingan menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Oleh karena itu, keadilan substantif sering kali dihubungkan dengan konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang berupaya memastikan bahwa sumber daya dan manfaat hukum didistribusikan secara adil di masyarakat.¹⁵⁶

Bahwa dalam perkara Nomor. 233/Pid.Sus/2024/PN.Tjb, penyelundupan satwa liar yang dilindungi jenis sisik tringgiling, terdakwa

¹⁵⁵ *Ibid*, Hlm 210

¹⁵⁶ Wayan suja dkk, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 Desember 2023

dalam perkara ini melanggar Pasal 9A Ayat (1) “Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum.¹⁵⁷

Sebelumnya terdakwa juga dituntut dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena terbukti membawa muatan barang ilegal Satwa liar yang dilindungi berupa sisik tringgiling diatas Kapal sebesar 9 (sembilan) koli dengan berat kotor sebesar 292,3 Kilogram dan berat bersih 27,85 Kilogram, didalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengancam pidana dan denda pada pelakunya dalam Pasal ini dirancang untuk melindungi satwa liar yang dilindungi, seperti tringgiling yang terancam punah akibat perdagangan ilegal dan perusakan habitat.

Namun hakim berpendapat bahwa perkara berdasar *ne bis in idem* adalah larangan untuk menuntut atau mengadili seseorang lebih dari satu kali perbuatan yang sama, karena sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan untuk menciptakan kepastian

¹⁵⁷ Pasal 102A huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

hukum, serta mencegah tumpang tindih putusan Hal ini di atur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama yang telah diadili oleh hakim Indonesia dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁵⁸

Hakim memutuskan dengan Nomor Putusan 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb menjatuhkan Hukuman berupa pidana penjara 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000.00-, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Secara Normatif.¹⁵⁹

Analisis Yuridis Terhadap Pasal 104 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, unsur pasal mengangkut barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sangatlah tidak tepat didakwakan terhadap Terdakwa Syamsir, karena dokumen *outward manifest* keberangkatan Terdakwa Syamsir selaku Nakhoda sudah lengkap, saat keberangkatan kapal *a quo* diduga kuat Pihak Bea Cukai tidak melakukan pencocokan terhadap PEB dengan barang yang

¹⁵⁸ Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵⁹ Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb.

dimuat ke kapal, dalam proses pemuatan barang ekspor, dokumen PEB diurus oleh PT. Melda Jaya (Perusahaan Pelayaran/Pengangkutan), dan yang mengurus izin bukanlah nakhoda. unsur pasal “sesuai dengan pemberitahuan pabean”, siapakah yang membuat pemberitahuan pabean? Dalam hal fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang membuat dokumen PEB ialah pihak CV. Pribumi Bersatu (Perusahaan Eksportir) dan yang membuat dokumen keberangkatan ekspor barang yaitu PT. Melda Jaya (Perusahaan Pengangkutan), Maka bahwa frasa “yang mengangkut barang ekspor” sangatlah tidak berkeadilan jika ditujukan kepada seorang “Nakhoda” yang tidak mengetahui siapa pemilik barang yang bahkan jasa ongkos pengiriman barangnya seharusnya diketahui oleh Perusahaan Eksportir yaitu CV. Pribumi Bersatu. apabila dalam proses pemuatan barang ekspor, dokumen PEB diurus oleh CV. Pribumi Bersatu (Perusahaan Eksportir) tidak sesuai dengan jenis barang dan jumlah barang yang dimuat ke kapal, maka menjadi tanggungjawab CV. Pribumi Bersatu (selaku eksportir) dan PT. Melda Jaya (selaku perusahaan pengangkutan) yang mengurus berbagai dokumen keberangkatan barang ekspor. sudah sepatutnya tidak terlalu mempersempit pemaknaan pasal *a quo* bahwa yang “mengangkut barang ekspor” hanya ditujukan kepada Nakhoda, karena dalam sistem ekspor barang, banyak pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang “mengangkut barang ekspor” dalam arti luas, misalnya ada TKBM, selain itu yang lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang

“mengangkut barang ekspor” yaitu CV. Pribumi Bersatu (selaku eksportir) dan PT. Melda Jaya (selaku perusahaan pengangkutan).¹⁶⁰

fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam perkara *a quo*, sehingga Sdr. Saprin alias Ucok Minah yang merupakan Direktur CV. Pribumi Bersatu yang semula berstatus sebagai saksi telah menjadi “Tersangka” dalam perkara terpisah (*splitsing*), hal ini menunjukkan bahwa “Ibarat bangkai yang disimpan, maka pasti akan tercium juga”, selama ini terkesan bahwa CV. Pribumi Bersatu dan PT. Melda Jaya mengkambinghitamkan Terdakwa Syamsir untuk bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang tidak pernah diperbuatnya. terungkap dipersidangan yang melakukan serah terima barang dengan pemilik barang yang akan dikirim ke Port Klang Malaysia dan menerima uang jasa pengiriman barang yaitu CV. Pribumi Bersatu. secara kongrit terkait proses “memuat barang”, Nakhoda tidak memiliki wewenang untuk memuat barang, karena pihak yang melakukan proses pemuatan barang ke dalam sarana pengangkutan Kapal KM FAJAR 99 GT 34 NOMOR 37/PPS adalah pihak Eksportir (CV. Pribumi Bersatu) yang mengerahkan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dari Pelindo, dan secara nyata-nyata bukan kewajiban Terdakwa untuk memuat barang ke kapal. Lantas, tidak memungkinkan apabila seorang Nakhoda yang memuat sendiri atas barang yang jumlahnya berton-ton tersebut dan kemudian Nakhoda sendiri pula yang membawanya ke daerah pabean lainnya. Nakhoda hanya bertanggung jawab ketika mengoprasikan

¹⁶⁰ *Ibid*,

sebuah kapal dalam pelayaran dari pelabuhan satu menuju pelabuhan lainnya dengan aman dan selamat, dalam hal pengangkutan barang kedalam kapal adalah tugas dari pihak eksportir yakni dalam hal pengaturan posisi barang didalam kapal adalah Sdr. Adiyanto.

Perlu diperhatikan kembali, posisi dan kedudukan seorang Nahkoda dalam sebuah perusahaan adalah hanya sebagai pekerja. Artinya pada perkara *a quo* Pihak Perusahaan Pengekspor (CV Pribumi Bersatu) dan Pihak Perusahaan Pelayaran (PT. Melda Jaya) seyogyanya yang dimintai pertanggungjawaban atas perkara *a quo*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa CV. Pribumi Bersatu Bersama-sama dengan PT. Melda Jaya yang menjalankan sistem muat barang.

Pihak Perusahaan Pengekspor (CV. Pribumi Bersatu) dan/atau Perusahaan Pelayaran (PT. Melda Jaya) lah yang seharusnya bertanggungjawab penuh atas tidak terdaftarnya 9 (Sembilan) koli sisik tringgiling tersebut dalam PEB karena PT. Melda Jaya yang bertugas membuat PEB, dan CV. Pribumi Bersatu yang memuat barang 9 (Sembilan) koli sisik tringgiling ke kapal yang mana barang tersebut tidak terdaftar pada PEB.

Perusahaan Pengekspor (CV. Pribumi Bersatu) dan/atau Perusahaan Pelayaran (PT. Melda Jaya) adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas keberadaan barang bukti sisik trenggiling tersebut. Dalam keterangan saksi-saksi fakta bahwa mekanisme Ekspor barang pada CV. Pribumi Bersatu dijelaskan bahwa awalnya orang yang hendak mengekspor barang

menghubungi pihak eksportir (CV. Pribumi Bersatu) yaitu Sdr.ADIYANTO dan Sdr.SAPRIN untuk melakukan proses pengiriman barang ke gudang CV. Pribumi Bersatu, lalu Sdr.ADIYANTO melakukan pendataan terhadap barang yang masuk dan menginformasikannya di group *whatsapp* untuk dilakukan proses pendataan oleh pihak gudang dan dikeluarkan dokumen PEB (Pemberitahuan Eksport Barang). Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling mengetahui tentang barang bukti sisik trenggiling dalam perkara *a quo* adalah Sdr.ADIYANTO dan Sdr.SAPRIN.

terhadap barang bukti sisik trenggiling tersebut tidak dimasukkan kedalam dokumen PEB maupun *Outward Manifest*. Dan dalam pendataan yang dilakukan oleh tukang telli barang di pelabuhan diduga kuat dimanupulasi oleh Sdr. SAPRIN dan/atau Sdr. ADIYANTO yang menyatakan bahwa barang bukti trenggiling tersebut menyatakan bahwa itu adalah ikan asin, namun meskipun tidak terdaftar di PEB, terkesan dipantau oleh Sdr. SAPRIN dan Sdr. ADIYANTO yang cenderung memastikan bahwa 9 (sembilan) koli barang tersebut untuk dimuat ke kapal KM FAJAR 99 GT 34 NOMOR 37/PPS.

Dokumen *outward manifest* Terdakwa Syamsir sudah lengkap yang diurus oleh PT. Melda Jaya selaku perusahaan pelayaran, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat kapal dilakukan penindakan oleh Pihak Bea Cukai untuk mengamankan 9 (sembilan) koli sisik tringgiling, kemudian kapal KM. Fajar 99 GT.34 dibawa ke dermaga,

namun saat itu kapal tetap berangkat ke Port Klang Malaysia dengan nakhoda yang berbeda dan bukan Terdakwa Syamsir.

Adapun aturan hukum terkait sistem pelayaran sebagaimana yang diatur dalam:¹⁶¹

- a. Pasal 1 angka 61: Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- b. Pasal 11 ayat (1): Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.
- c. Pasal 40 ayat (1): Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- d. Pasal 40 ayat (2): Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- e. Pasal 207 ayat (1): Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

¹⁶¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Maka, terdapat kekeliruan terkait penerapan hukum dan proses pemeriksaan bagi Terdakwa Syamsir selaku Nakhoda yang seharusnya sedari awal diperiksa oleh Penyidik PPNS Pelayaran bukan oleh Penyidik Bea Cukai, secara institutif juga terdapat perbedaan yang signifikan, bahwa kesyahbandaran dibawah naungan Kementerian Perhubungan dan penyidik bea cukai dibawah naungan Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Nakhoda yang menjalankan aktivitas perjalanan melalui jalur perairan seharusnya diproses oleh Penyidik PPNS Pelayaran.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah secara tegas mengatur sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) “Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing”. Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”.¹⁶²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah jelas mengatur bahwa kegiatan angkutan laut keluar negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional bukan dilakukan oleh Nakhoda.¹⁶³ Dalam hal ini perusahaan angkutan laut dalam perkara *a quo* yaitu PT. Melda Jaya dan tidak sepatutnya dibebankan

¹⁶² *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)

¹⁶³ *Op,cit*.

pertanggungjawaban terhadap Terdakwa Syamsir selaku Nakhoda. Lebih lanjut, Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, sehingga tanggungjawab atas barang yang diangkut juga merupakan tanggungjawab Perusahaan angkutan dalam hal ini PT. Melda Jaya dan bukan tanggungjawab Terdakwa Syamsir selaku Nakhoda.

Dilihat dari kronologis Nakhoda Kapal (Syamsir) bahwa yang seharusnya menjadi kapten kapal KM. Fajar 99 adalah saudara Rinaldi, namun pada hari keberangkatan Rinaldi tidak bisa berangkat karena ada urusan ke Aceh, kemudian akhirnya Rinaldi menunjuk terdakwa Syamsir sebagai kapten kapal KM Fajar 99, Nakhoda syamsir menerima dan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapan untuk berlayar, nakhoda kapal bertanggungjawab atas kapal dimulainya pemuatan kargo, tanggungjawab Ini mencakup menjaga kapal dalam kondisi yang aman, sedangkan Muallim I bertugas untuk memeriksa muatan kapal, Mengawasi proses pemuatan, penyimpanan, dan penurunan kargo secara aman dan efisien, termasuk pengelolaan stabilitas kapal dan ballast water, lalu memberikan dokumen yang telah di periksa ke Nakhoda Kapal, dan saat sebelum kapal berangkat tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak bea cukai yang mana seharusnya, Tugas Bea Cukai dalam muatan kargo kapal adalah mengawasi dan melindungi lalu lintas barang dari dan ke luar negeri melalui pemeriksaan fisik dan dokumen, memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai, mencegah masuknya barang ilegal atau

berbahaya, mengumpulkan penerimaan negara, serta memfasilitasi perdagangan dan pariwisata yang aman dan tertib. Petugas Bea Cukai meneliti manifes, yaitu daftar barang yang diangkut, untuk memastikan kesesuaian dengan barang yang ada di kapal dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan. Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap muatan kapal untuk memeriksa isi barang, senjata api, obat-obatan, dan barang lainnya, serta untuk mengidentifikasi barang ilegal atau berbahaya. Dan Kegiatan penelusuran langsung ke dalam kapal oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan tidak ada pelanggaran kepabeanan atau cukai. Namun pada saat itu pihak dari petugas bea cukai tidak ada melakukan semesta mestinya.

Untuk keperluan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, khususnya di wilayah laut, Bea Cukai berwenang dalam mengawasi dan memeriksa sarana pengangkut laut melalui mekanisme patroli laut dan boatzoeking. Pemeriksaan sarana pengangkut laut atau boatzoeking dilaksanakan petugas Bea Cukai pada kapal yang memasuki daerah pabean atau wilayah Indonesia, baik kapal niaga maupun kapal wisata/pesiar, sebelum kapal tersebut sandar ke dermaga.¹⁶⁴

Dalam pelaksanaan boatzoeking, petugas Bea Cukai akan mencocokkan dokumen kapal, seperti manifes dan lampirannya, dengan jumlah dan jenis kemasan barang-barang yang berada di atas kapal.

¹⁶⁴ Pasal 29-30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah ada barang yang tidak diberitahukan dan barang yang disembunyikan. Dengan boatzoeking, petugas dapat mencegah kemungkinan terjadinya usaha/percobaan penyelundupan yang dilakukan oleh orang atau sindikat yang bekerja sama dengan awak kapal.¹⁶⁵ Serta yang berwenang untuk memasukkan barang ke dalam kapal yakni adalah tanggungjawab eksportir bukan kewenangan dari Nakhoda dan yang membuat dokumen *Manifest* adalah PT. Melda Jaya sebagai Perusahaan Pelayaran.

Bahwa didalam kasus ini yang harus bertanggungjawab bukan hanya Nakhoda Kapal, namun PT. Melda Jaya sebagai Perusahaan Pelayaran yang telah membuat *Manifest* sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dari pihak Eksportir, lalu mengirimkan ke beacuka berupa electronic untuk di periksa. Serta Mualim I dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan tugas yang telah di berikan untuk mengawasi masuknya muatan kargo masuk ke dalam kapal dan mencocokkan dokumen *Manifest* yang telah diberikan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan.¹⁶⁶ Dalam Hal ini penegakan hukum terhadap terdakwa

¹⁶⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Mengenal Boatzoeking, Pemeriksaan Kapal Laut oleh Bea Cukai, <https://www.beacukai.go.id/berita/mengenal-boatzoeking-pemeriksaan-kapal-laut-oleh-bea-cukai.html>, di akses pada 10-09-2025

¹⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 15.

penyelundupan satwa liar melalui pelabuhan menunjukkan bagaimana hukum dipakai untuk menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Teori pembangunan hukum menekankan perlunya hukum berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ini penyelundupan di pelabuhan, modus yang semakin canggih (pemalsuan dokumen, penyamaran barang, hingga memanfaatkan celah pengawasan) menuntut aparat Bea Cukai, Polri, dan KSDAE untuk modernisasi dalam pengawasan. Putusan pengadilan tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam perdagangan satwa liar, Ini sesuai dengan gagasan Kusumaatmadja bahwa hukum harus bisa mengubah perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik dan beradab.¹⁶⁷

¹⁶⁷ *Ibid*, Hlm 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus jawaban yaitu:

1. Perlindungan satwa liar di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan turunannya, termasuk UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta ketentuan kepabeanan. Namun, implementasi perlindungan tersebut sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum.
2. Kesuksesan perlindungan satwa liar tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Hakim, jaksa, dan aparat kepolisian harus mampu menjatuhkan tindakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten demi memberi efek jera serta menjaga kelestarian satwa liar yang menjadi bagian penting dari ekosistem. Dengan demikian, perlindungan satwa liar melalui peran penegakan hukum harus diarahkan pada tercapainya Penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada kelestarian tidak hanya melindungi satwa liar dari kepunahan, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan memenuhi kewajiban

moral serta internasional Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati.

3. Praktek penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia hingga saat ini menunjukkan adanya kemajuan normatif dengan hadirnya berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta ketentuan dalam KUHP, Kepabeanan, dan peraturan turunannya. Instrumen hukum tersebut memberikan dasar yang kuat bagi negara untuk menindak tegas berbagai bentuk perburuan, perdagangan, maupun penyelundupan satwa liar. Namun dalam implementasinya, praktek penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain: keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, masih rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya disparitas putusan pengadilan yang kadang belum memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku. Penegakan hukum juga masih lebih banyak bersifat represif (penindakan) daripada preventif (pencegahan), sehingga perdagangan ilegal satwa liar tetap marak terjadi, baik di dalam negeri maupun lintas negara. dapat disimpulkan bahwa praktek penegakan hukum terhadap satwa liar di Indonesia sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif.
4. Dalam Analisis Yuridis Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb, dapat disimpulkan bahwa Hakim mengutamakan keadilan substantif.

Putusan ini mencerminkan bahwa hakim lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan formal, dengan menolak kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti bersalah. Hakim menilai secara objektif bahwa menghukum terdakwa tanpa pengetahuan dan keterlibatan langsung akan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Peningkatan Pengawasan Bea Cukai dan Karantina Fakta persidangan menunjukkan bahwa dokumen PEB dan *outward manifest* dapat dibuat tanpa pemeriksaan fisik barang. Hal ini membuka celah besar bagi penyelundupan. Oleh karena itu, perlu diterapkan kewajiban pemeriksaan fisik secara acak (*random check*) maupun selektif dengan berbasis risiko, khususnya untuk komoditas yang rawan disalahgunakan. Penguatan Sanksi Administratif dan Disipliner, Selain pidana, sanksi administratif terhadap perusahaan pelayaran dan eksportir yang terbukti lalai harus ditegakkan, seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, atau larangan beroperasi sementara. Hal ini dapat menjadi upaya pencegahan (*preventif*) agar perusahaan lebih berhati-hati.

B. Saran

Dalam Penelitian ini Penulis Berpendapat bahwa sebaiknya Penegakan Hukum dalam Perlindungan satwa liar yang dilindungi, Tidak hanya menjerat Individu saja seperti Nakhoda Kapal, tetapi harus menekankan penerapan *Corporate criminal liability* kepada perusahaan Pelayaran dan Eksportir sebagai aktor utama dalam penyelundupan satwa

liar yang dilindungi yaitu berupa sisik tringgiling terdapat di Kapal KM. Fajar 99 GT.34 No. 37/PPs. Serta Pentingnya Optimalisasi Peran Bea Cukai harus memperketat pemeriksaan fisik (*boatzoeking*) pada setiap sarana pengangkutan, khususnya dipelabuhan kecil, agar celah hukum tidak dapat dimanfaatkan untuk penyelundupan satwa. Dan perlunya sinergi yang lebih kuat antara KLHK, Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan. Dan Pengadilan dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, koordinasi ini dapat mewujudkan melalui *joint task force* atau mekansime terpadu.

Perlunya Revisi dan Harmonisasi Regulasi, Pemerintah perlu mempertegas sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Kepabeanaan serta Undang-Undang Pelayaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kelemahan dalam penerapan hukum. Pentingnya melakukan Pemberdayaan masyarakat dan Edukasi Publik, Sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan satwa dilindungi perlu diperluas, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mencegah perburuan dan perdagangan ilegal.

DAFTAR ISI

A. BUKU

Andi Hamzah, (2018), *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Budi Agus Riswandi, (2014), *Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

Chazawi Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H. Pabuntu, (2015)*Hukum Pelayaran dan Pengangkutan Laut* (Jakarta: Rajawali Pers.

Ikbal Nurahman, (2010), *Memerangi Perburuan Liar*, Indografika, Jakarta.

Ilhami Bisri. (2012). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Johnny Ibrahim, (2005) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Malang, Bayumedia Publishing.

Koesnadi Hardjosoemantri, (2005), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mochtar Kusumaatmadja, (2006) *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni)

Munadjat Danusaputro, (1987), *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bandung: Binacipta.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

ProFauna Indonesia, (2020), *Laporan Tahunan Penyelamatan Satwa Liar di Indonesia*, Malang: ProFauna Press.

Radhi, M. (2019). *Perilaku Trenggiling (Manis javanica) Hewan Yang Hampir Punah*. December.

Ramlan, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Umsu Pers.

Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soedjono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2010), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soetoprawiro Koerniatmanto,(2014), *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

B. JURNAL

BBC Indonesia, “Burung Kakatua Putih Diselundupkan dalam Botol Air Mineral,” (2015).

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973.

Fitriyatul Irjayanti, *Implentasi Convention On International Trade In Endangered Spesies Of Wild Flora And Fauna Oleh Indonesia(Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Tringgiling di Indonesia Tahun 2005-2013)* Journal Of International Relation, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2016.

Hengki Firmanda, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022.

International Consortium On Combating Wildlife Crime (ICCWC), *Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan*, Peringkat Analitis, Edisi ke 2, 2022.

Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Modern* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022)

Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah, Pasal. VIII, ayat. 7, dan Pasal. XII.

Laporan Perdagangan Ilegal Tahunan CITES
https://cites.org/eng/resources/reports/Annual_Illegal_trade_report.

LIPI/BRIN, *Laporan Status Satwa Liar Dilindungi di Indonesia*, 2020.

Nicholas Panggabean dkk, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2023.

Pakaya Ilham, (2018) *Tindak Pidana Pemberantasan Penyeludupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen, Volume VIII No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Raya, B. C., & Widowati, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12–23

Siaran Pers, "Peluncuran Laporan Kejahatan Satwa Liar Dunia 2024: Data baru, tren, ancaman, dan solusi yang mungkin untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal".

WWF Indonesia, “Upaya Rehabilitasi dan Pelepasliaran Orangutan di Indonesia,” (Jakarta: Laporan Tahunan WWF, 2019).

C. UNDANG-UNDANG

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Statistik Direktorat Jenderal KSDAE 2023 (Jakarta: KLHK, 2023),

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor. 106/Pid.Sus/2024/PN.Tjb.